

UPAYA PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN OLEH
KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA
PEREDARAN NARKOBA DIKALANGAN NARAPIDANA

(Studi di Kepolisian Resort Malang Kota)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

M. RIZKI NOVIANTO

NIM. 0910113028



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

LEMBAR PERSETUJUAN

**UPAYA PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN OLEH
KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA
PEREDARAN NARKOBA DIKALANGAN NARAPIDANA
(Studi di Polisi Resort Malang Kota)**


Oleh:

M. RIZKI NOVIANTO

NIM. 0910113028

Disetujui pada tanggal: Januari 2013


Pembimbing Utama



(Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.)

NIP. 19750316 199802 2 001

Pembimbing Pendamping



(Milda Istiqomah, S.H., MTCP.)

NIP. 19840118 200604 2 001

Mengetahui,
Ketua Bagian Umum Hukum Pidana



(Eny Harjati, S.H., M.Hum.)

NIP. 19590406 198602 2 001


LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN OLEH
KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA
PEREDARAN NARKOBA DIKALANGAN NARAPIDANA
(Studi di Polisi Resort Malang Kota)**

Oleh:
M. RIZKI NOVIANTO
NIM. 0910113028


Disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: Februari 2013

Ketua Majelis




(Dr. Sri Lestariningsih, S.H., M.Hum.)
NIP. 19681102 199003 2 001

Sekretaris Majelis




(Milda Istiqomah, S.H., MTCP.)
NIP. 19840118 200604 2 001

Anggota




(Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.)
NIP. 19750316 199802 2 001

Anggota




(Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.)
NIP. 19611116 198601 1 001

Anggota



(Alfons Zakaria, S.H., LL.M.)
NIP. 19800629 200501 1 002

Ketua Bagian Umum Hukum Pidana



(Eny Harjati, S.H., M.Hum.)
NIP. 19590406 198602 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



(Dr. Sihabudin, S.H., M.H.)
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis bisa mencapai tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi yang penulis angkat dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOBA DIKALANGAN NARAPIDANA (Studi di Polisi Resort Malang Kota)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito selaku Rektor Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum., selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
4. Ibu Dr. Lucky Endrawati. S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama dan ibu Milda Istiqomah, S.H., MTCP., selaku dosen pembimbing pendamping yang telah membagi ilmu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran menghadapi penulis;
5. Seluruh dosen, staf akademik, staf dan karyawan PDIH serta semua keluarga besar Fakultas Hukum yang telah membantu penulis;

6. Bapak AKP Sunardi Riyono, S.H., selaku Kasat Reskoba Polres Malang Kota yang telah memberikan ijin dan banyak informasi kepada penulis dalam melakukan penelitian di Sat Reskoba Polres Malang Kota;
7. Bapak Briпка Gunawan Marsudi S.Pd., dan Brigadir Verdy Khrisna S.S., selaku penyidik Sat Reskoba Polres Malang Kota yang memberikan cukup data dan informasi yang berkaitan dengan materi dalam penelitian yang dilakukan penulis;
8. Bapak dan ibu anggota Sat Reskoba Polres Malang Kota yang telah meluangkan waktu dan tempatnya untuk menerima penulis dalam melaksanakan penelitian;
9. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan apresiasi dan dukungan untuk segera menyelesaikan penelitian ini sebagai bentuk tugas akhir di bangku kesarjanaan agar segera mendapat gelar Sarjana Hukum yang dapat dibanggakan;
10. Saudara Yugo dan Novia Ratih yang telah membantu merampungkan penelitian ini dengan berbagi data yang sama seputar Polres Malang Kota serta bantuan mengenai analisa yang penulis butuhkan dalam penulisan;
11. Teman-teman seperjuangan satu angkatan 2009 Fakultas Hukum yang saling mendukung satu sama lain guna segera menyelesaikan tugas akhir ini;
12. Lia sebagai tunangan penulis yang selalu mendukung serta membantu setiap permasalahan yang penulis hadapi.



Sempurna hanya milik Allah SWT, dan penulisan ini pastinya jauh dari kata sempurna. Penulis dengan segenap hati yang terbuka lapang, sadar akan segala kekurangan yang dimiliki. Penulis membuka segala bentuk kritik dan saran guna perbaikan dari penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang diberikan dan tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penulisan skripsi ini banyak ditemukan kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Besar harapan hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi segala pihak yang berkepentingan.



Malang, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR DIAGRAM	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAKSI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	11



BAB II	KAJIAN PUSTAKA	14
	A. Kajian Tentang Penanggulangan Kejahatan	14
	B. Kajian Umum Tentang Kepolisian.....	17
	1. Pengertian Kepolisian	17
	2. Kewajiban, Tugas dan Wewenang Kepolisian	19
	C. Kajian Tentang Narkoba	24
	1. Pengertian Narkoba.....	24
	2. Pengertian Peredaran Narkoba.....	28
	D. Kajian Umum Narapidana dan Pembagian Warga Binaan.....	29
BAB III	METODE PENELITIAN	33
	A. Jenis Penelitian.....	33
	B. Pendekatan Penelitian	34
	C. Lokasi Penelitian.....	35
	D. Jenis dan Sumber Data	35
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
	F. Teknik Analisa Data.....	37
	G. Populasi, Sampel dan Responden	38
	1. Populasi	38
	2. Sampel.....	38
	3. Responden.....	38
	H. Definisi Oprasional.....	39



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....41

A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Malang Kota41

B. Realita Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Narapidana.....59

C. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Kepolisian dalam
Memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkoba Dikalangan
Narapidana69

D. Upaya Perbaikan Dari Penanggulangan yang Dilakukan dalam
Memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkoba Dikalangan
Narapidana oleh Kepolisian77

BAB V PENUTUP89

A. Kesimpulan89

B. Saran.....90

DAFTAR PUSTAKA92

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL I.I Orisinalitas Penelitian	8
TABEL IV.II Hasil Ungkap Kasus Narkoba Satuan Resort Narkoba Polres Malang Kota.....	59
TABEL IV.III Hasil Ungkap Kasus Narkoba Satuan Resort Narkoba Polres Malang Kota Berdasarkan Profesi atau Pekerjaan Pelaku Tindak Pidana Narkoba.....	61
TABEL IV.IV Hasil Ungkap Kasus Narkoba Satuan Resort Narkoba Polres Malang Kota Berdasarkan Barang Bukti yang Disita	62
TABEL IV.V Hasil Ungkap Kasus Narkoba Satuan Resort Narkoba Polres Malang Kota Berdasarkan Hasil Ungkap Tersangka Warga Binaan Pemasarakatan	64
TABEL IV.VI Upaya Perbaikan dari Upaya Penanggulangan yang Telah Dilakukan	87




DAFTAR BAGAN

	Halaman
BAGAN IV.I Struktur Organisasi Polres Malang Kota.....	44
BAGAN IV.II Struktur Orginasasi Sat Reskoba Polres Malang Kota.....	57
BAGAN IV,III Penelusuran Dengan Koordinasi Terbuka	71
BAGAN IV.IV Penelusuran Dengan Koordinasi Tertutup	74



DAFTAR DIAGRAM

	Halaman
DIAGRAM 1. Persentase Tabel IV.II.....	60
DIAGRAM 2. Persentase Tabel IV.III.....	61
DIAGRAM 3. Persentase Tabel IV.IV	63




DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Surat Keterangan Survey dari Kepolisian Resort Malang Kota

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi



ABSTRAKSI

M. RIZKI NOVIANTO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Januari 2013, *Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkoba Dikalangan Narapidana (Studi di Polres Malang Kota)*, Dr. Lucky Endrawati, SH. M.H; Milda Istiqomah, SH. MTCP.

Penulisan penelitian ini membahas mengenai upaya Kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba dikalangan narapidana. Fenomena baru khususnya di kota Malang sebagai kota pendidikan yang memiliki tingkat kemajuan masyarakat yang relatif tinggi. Penyalahgunaan narkoba berdampak buruk bagi tubuh pengguna maupun masyarakat disekitarnya. Narapidana yang seharusnya dibina untuk dapat dikembalikan lagi kedalam masyarakat tidak seharusnya melakukan tindak pidana lagi ketika dirinya dalam proses dipidana kurungan penjara. Perlunya penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah dampak yang lebih jauh dari jaringan yang terbentuk yang semakin mengakar.

Metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk mengkaji atau menganalisa dari segi keilmuan hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji penerapan hukum yang bersangkutan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada pada masyarakat. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan teknik *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan data yang kemudian dianalisa dengan teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang telah disediakan sebelumnya.

Hasil yang didapat selama dilaksanakan penelitian, bahwa upaya Kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba dikalangan narapidana ada dua, yaitu upaya represif dalam bentuk koordinasi terbuka dan upaya represif dan preventif dalam bentuk koordinasi tertutup. Koordinasi terbuka dilakukan dengan berkoordinasi langsung dengan Kalapas sedangkan koordinasi tertutup dilakukan dengan cara pihak Kepolisian bergerak sendiri menelusuri jaringan peredaran narkoba melalui media pesan singkat (SMS).

Upaya perbaikan dari penanggulangan yang telah dilakukan berupa pembenahan dari kendala yang dihadapi selama proses penelusuran dan pengembangan kasus peredaran narkoba dikalangan narapidana. Kendala yang dihadapi menjadi tolak ukur keberhasilan Kepolisian dalam mengungkap kasus. Serta faktor penyebab narapidana melakukan tindak pidana peredaran narkoba dijadikan acuan untuk terus menjalankan kinerja menegakkan hukum.

Kata Kunci: Kepolisian, Narkoba, Tindak Pidana Peredaran Narkoba, Narapidana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan dan perkembangan teknologi saat ini berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat yang peka dan pintar akan perkembangan dan kemajuan tersebut akan mampu bersaing dalam masyarakat, namun masyarakat yang tidak mampu bersaing secara positif akan menghalalkan segala cara untuk bersaing demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tidak menutup kemungkinan disini masyarakat yang menghalalkan segala cara menggunakan cara yang melanggar hukum. Salah satu hal yang muncul dan menjadi masalah nasional maupun global yaitu mengenai masalah penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkoba sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunanya. Pecandu narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkoba memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai narkoba ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut

mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan putau.¹

Penggunaan narkoba yang digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada Sistem Syaraf Pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Umumnya dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkoba diatas, tentu dapat dicermati bahwa penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.² Penyalahgunaan narkoba tersebut tentunya tidak lepas dari peran peredaran narkoba yang semakin meluas didalam masyarakat dan membentuk jaringan yang berakar. Peredaran narkoba juga tidak lepas dari indikasi bahwa dikendalikannya peredaran narkoba di Indonesia oleh jaringan internasional, sebab hampir 70 persen narkoba yang beredar di dalam negeri merupakan kiriman dari luar negeri.³ Bisnis peredaran narkoba jika ditinjau dari segi

¹ Heriady Willy, **Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara – (Tanya Jawab dan Opini)**, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 70

² Makarao, Moh.Taufik. *Tindak Pidana Narkotik*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003. Hal 49

³ Endang Sukarelawati. *Kasus Narkoba di Kota Malang Meningkat*.

<http://jatim.antaranews.com/lihat/berita/67724/kasus-narkoba-di-kota-malang-meningkat>. Di akses tanggal 3 Oktober 2012, jam 13.00

penghasilan dapat dikatakan bahwa keuntungannya amat menjanjikan, tentu resiko yang akan dialami juga amat besar bagi para pengedar, maupun produsen.

Pengedar narkoba di Indonesia apabila tertangkap basah dengan bukti yang kuat, akan dikenai hukuman. Penerapan undang-undang yang mengatur keberadaan narkoba di Indonesia ini yaitu Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan sekarang diberlakukan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang Narkotika yang berlaku tersebut menjelaskan pada pasal 114, 119 dan 123 Undang-Undang Narkotika bahwa dikenai sanksi bagi orang yang mengedarkan narkoba golongan I,II dan III dengan hukuman penjara serta denda sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Ancaman denda dan sanksi pidana yang diberlakukan oleh undang-undang ini bukanlah ancaman yang ringan, tetapi merupakan sebuah ancaman yang bisa dikatakan hampir sama dengan sanksi pidana dalam tindak pidana pembunuhan. Penjelasan disini merupakan bentuk keseriusan pemerintah guna menanggapi ancaman narkoba yang terus meluas dalam masyarakat.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Narkotika agar masalah narkoba ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Masalah hukum ini menyangkut peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian yang sangat penting keberadaannya di

tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam masyarakat. Pendapat *Lawrence M. Friedman* menyatakan bahwa, “Semua produk hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat penegak hukum.”⁴

Secara tidak langsung hal itu berkaitan dengan fungsi Kepolisian yang tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.

Negara hukum mengharuskan dalam tiap permasalahan hukum yang ada pada masyarakat akan diselesaikan oleh aparat penegak hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian, sebagai aparat penegak hukum telah memiliki pedoman kerja. Kepolisian sesuai dengan tugas pokoknya berkewajiban melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba yang sudah mewabah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena Kepolisian merupakan ujung tombak penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.

⁴ Siswantoro Sunarso, **Penegakan Hukum Psicotropika, dalam Kajian Sosiologi Hukum**, Jakarta: P.T Grfindo Persada. 2004, hal 141

Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penelitian ini, menitik beratkan tugas Kepolisian pada kawasan kota Malang. Satuan Polisi Resort Malang Kota, khususnya satuan reserse narkoba, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba. Realisasi dari pemberantasan tindak pidana peredaran narkoba tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat.

Bentuk peran serta masyarakat tersebut, biasanya melewati lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat yang memfokuskan diri dalam pemberantasan narkoba secara menyeluruh. Penegak hukum khususnya Kepolisian harus bekerja secara optimal dengan cara meningkatkan kinerja yang sudah ada agar tujuan yang diharapkan tercapai. Tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian selain itu harus sesuai etika dan moral dalam penegakan hukum, hasilnya akan memberikan dorongan kepada para anggota Kepolisian untuk melaksanakan kewajiban perorangan, dalam hak dan kewajiban terhadap sesama kawan, pada akhirnya akan membawa kebaikan bagi masyarakat pada umumnya. Koordinasi masyarakat dan Kepolisian serta lembaga penegak hukum lainnya sangat penting dalam hal menanggulangi dan memberantas tindak pidana peredaran narkoba ini.

Hasil perkembangan saat ini dari peredaran narkoba yang semakin menjadi dalam masyarakat, ditemukan sebuah fenomena baru yang dapat

diungkap pihak Kepolisian Resort Malang Kota. Peredaran narkoba tidak hanya melibatkan peran serta warga sipil, melainkan melibatkan jaringan yang dilatar belakangi oleh warga dalam status narapidana yang mendekam dalam lembaga pemasyarakatan. Kasus baru ini terus dikembangkan pihak Kepolisian guna mengungkap jaringan peredaran narkoba sampai ke produsennya.

Guna mendukung penelitian ini, telah digali informasi secara singkat pada saat pra survey di kantor Polres Malang Kota, terhadap salah satu anggota Kepolisian Polres Malang Kota guna menjadi acuan bahwa adanya fakta hukum berupa peredaran narkoba dikalangan narapidana yang terjadi di kota Malang.⁵ Informasi tersebut didapat dari satuan Reskoba Polres Malang Kota yang berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba melalui penangkapan seorang tersangka pengguna narkoba yang diketahui berprofesi sebagai penyanyi dengan barang bukti 0,5 gram shabu-shabu. Penyelidikan tidak berhenti sampai disini, pihak Reskoba Polres Malang Kota dengan menggunakan keterangan tersangka pengguna, bahwa barang bukti didapat dari salah seorang pengedar. Pengedar tersebut seorang laki-laki yang kesehariannya bekerja *freeline* atau serabutan. Hasil yang mampu diungkap yaitu pengedar dapat ditangkap. Selain itu, dibantu dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, penelusuran dilanjutkan dengan cara melacak komunikasi dengan media *handphone* (HP) yang disita satuan Reskoba dari tangan pengguna dan pengedar, kemudian pelacakan dimulai melalui pesan

⁵ Pra survey dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, AKP Sunardi Riyono ,tanggal 28 September 2012

singkat (SMS) yang akhirnya mengungkap pula bandar yang mengendalikan peredaran narkoba ini. Bandar tersebut diketahui merupakan salah seorang narapidana yang mendekam didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Mojokerto yang saat ini narapidana tersebut dipindahkan ke Lapas Lowokwaru Malang. Kasus tersebut diungkap dari bulan April 2012 hingga sekarang.⁶ Penelusuran dan pengembangan kasus tersebut, saat ini status tersangka yang merupakan narapidana masih di proses dalam persidangan. Gambaran kasus diatas, menyatakan bahwa Kepolisian khususnya pihak satuan Reskoba Polres Malang mulai gencar dan aktif dalam mengungkap dan mengupayakan penanggulangan peredaran narkoba dikalangan narapidana.

Kurun waktu satu bulan ini yaitu September 2012 Polres Malang Kota mengungkap sedikitnya 8 kasus peredaran narkoba di kota Malang. Peredaran narkoba disini mencakup penyalahgunaan narkoba sebagai pemakai dan juga sebagai pengedar narkoba itu sendiri.⁷ Berdasarkan data statistik di Polres Malang Kota, selama Januari-Juni 2011 sebanyak 83 kasus pengedar dan pengguna narkoba. Temuan dari kasus peredaran narkoba tersebut tentu meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2010 dalam satu tahun penuh yang mencapai 140 kasus.⁸

⁶ Pra survey dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, AKP Sunardi Riyono, tanggal 2 Oktober 2012

⁷ Pra survey dengan Kaur Mintu Satreskoba Polres Malang Kota, AIPTU Sutyono, tanggal 28 September 2012

⁸ Pra survey dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, AKP Sunardi Riyono, tanggal 2 Oktober 2012

Menurut gambaran diatas, diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengungkap kasus peredaran narkoba dikalangan narapidana khususnya upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Ketertarikan untuk membuat skripsi ini digambarkan dengan membandingkan penulisan skripsi yang telah dilakukan peneliti lain dengan tabel perbandingan sebagai berikut:

Tabel I.I
Orisinalitas Penelitian

Nomor Skripsi	Nama NIM	Fakultas Universitas	Tahun	Judul
2073	Nurima Jidayanti (0510110127)	Hukum Universitas Brawijaya	2009	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar SMA Oleh Satuan Reserse Narkoba (Studi di Kantor Polresta Malang)
2287	Rizki Zarkasyi (0410113174)	Hukum Universitas Brawijaya	2009	Faktor Penyebab dan Upaya Penyidik Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika di Wilayah Kabupaten Gresik (Studi di Polres Gresik)
2417	Dewi Susanti (0610113061)	Hukum Universitas Brawijaya	2010	Upaya Polri Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (Studi di Kepolisian Resort Kota Malang)

Sumber: Data Sekunder diolah, 2012

B. Rumusan Masalah

1. Apa upaya penanggulangan yang selama ini dilakukan oleh Kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba dikalangan narapidana?
2. Bagaimana upaya perbaikan dari penanggulangan yang selama ini dilakukan oleh Kepolisian dalam memberantas tindak pidana peredaran narkoba dikalangan narapidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan upaya penanggulangan yang selama ini dilakukan oleh Kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba dikalangan narapidana
2. Mengetahui dan menganalisa upaya perbaikan dari penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam memberantas tindak pidana peredaran narkoba dikalangan narapidana

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan maksud, tujuan, dan alasan yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat dibidang ilmu hukum. Selain itu, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan upaya penanggulangan

yang dilakukan baik oleh Kepolisian maupun oleh masyarakat khususnya mahasiswa dan pelajar dalam memberantas tindak pidana peredaran narkoba dalam ranah hukum sosiologis terutama bagi mahasiswa hukum.

2. Manfaat Aplikatif

1. Bagi Aparat Penegak Hukum Kepolisian

Sebagai acuan bagi aparat penegak hukum Kepolisian agar lebih ditingkatkan sistem penanggulangan dalam memberantas peredaran narkoba dengan lebih dimaksimalkan dari kendala yang dihadapi. Pemberlakuan sanksi yang tegas apabila masih ditemukan kasus mengenai penyalahgunaan narkoba di masyarakat khususnya bagi pengedar narkoba itu sendiri agar masyarakat mampu untuk berperilaku baik dan bijak dalam bertindak, serta upaya untuk memberantas bandar narkoba yang mendekam dalam Lapas harus digali betul sampai keakar-akarnya hingga produsen yang memproduksi narkoba tertangkap sehingga masyarakat akan aman dari ancaman peredaran narkoba.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai gambaran dan pengetahuan bagi masyarakat bahwa makin maraknya bisnis peredaran narkoba hingga sampai dikalangan narapidana yang sangat berdampak buruk bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda penerus bangsa. Masyarakat juga harus sadar diri bahwa bukan hanya tugas dan wewenang pemerintah saja dalam hal ini aparat penegak hukum supaya melakukan pemeberantasan peredaran narkoba.

3. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan bacaan mahasiswa fakultas hukum agar dapat berperan aktif untuk menyumbangkan ide-idenya guna memberikan masukan terhadap penegak hukum untuk lebih meningkatkan kualitas hukum yang saat ini diterapkan dan juga pembaca tidak sampai terjerumus dalam dunia gelap peredaran narkoba, serta sadar akan bahayanya penggunaan narkoba baik dalam pemakaian rendah, apalagi tingkat konsumsi yang tinggi karena narkoba merupakan kandungan zat yang berbahaya bila dikonsumsi tubuh.

4. Bagi Penulis

Sebagai tolak ukur dari segi kepenguasaan ilmu hukum yang telah dipelajari sampai saat ini dan juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai penanggulangan peredaran narkoba dikalangan narapidana baik yang telah dilakukan oleh Kepolisian maupun oleh instansi-isntansi lain dalam memberantas bahaya peredaran narkoba di masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti, maka menyusun secara sistematis. Uraian didalamnya terdiri dari beberapa bab dan sub bab. telah menetapkan sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menguraikan berbagai macam tinjauan teori yang mendukung dalam pelaksanaan penelitian dan proses menganalisa yang terdiri dari empat Sub Bab yaitu, kajian tentang kejahatan, kajian umum tentang Kepolisian, kajian tentang narkoba serta kajian umum narapidana dan pembagian warga binaan

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian, aspek yang hendak diteliti, jenis data yang digunakan dalam penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta populasi, sampel dan responden.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian analisis dan pembahasan data yang diperoleh dari rumusan masalah yang telah dikemukakan berdasarkan data yang telah diperoleh.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban singkat dari analisa dan penelitian yang telah dilakukan sedangkan saran merupakan saran yang diharapkan dapat membangun bagi instansi yang bersangkutan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Penanggulangan Kejahatan

Usaha pemberantasan atau penanggulangan kejahatan telah ada dan terus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun warga masyarakat. Setiap orang tentu mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Namun, di negara sepanjang dalam negara itu hidup manusia-manusia yang kepentingannya berbeda-beda, maka akan terus terjadi berbagai tindak kejahatan.⁹

Upaya penanggulangan kejahatan yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” (*criminal policy*) pada hakekatnya dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan Hukum Pidana (*criminal law application*),
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*),
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media (*influency views of society*).¹⁰

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui jalur “penal” yang berorientasi pada upaya untuk memberantas/menumpas sesudah kejahatan terjadi (“*repressive*”) dan melalui jalur “non-penal”, yang berorientasi pada upaya untuk mencegah/menangkal sebelum kejahatan terjadi (“*preventive*”).

⁹ Santosa, **Psikologi Forensik**, Jakarta: Diktat Pendidikan. 2000, hal 4

¹⁰ Kusno Adi, **Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak**, Malang: UMM Press. 2009, hal 145

Secara konsep, ada dua cara menanggulangi kejahatan, yaitu :

1. Penanggulangan secara preventif (pencegahan)
2. Penanggulangan secara represif

Penanggulangan secara preventif adalah merupakan usaha pencegahan kejahatan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi.¹¹ Usaha ini dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu:¹²

a) Cara Moralistik

Dilaksanakan dengan penyebaran ajaran-ajaran agama dan moral, perundangan-undangan yaitu baik dan sarana-sarana lain yang dapat menekan nafsu untuk membuat kejahatan.

b) Cara abolisionistik

Berupa pemberantasan, menanggulangi kejahatan dengan sebab musabnya. Umumnya kita ketahui bahwa tekanan ekonomi dan kemelaratan merupakan salah satu sebab kejahatan.

Penanggulangan secara represif merupakan segala tindakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan, berusaha menekan jumlah kejahatan dan usaha memperbaiki pelaku kejahatan.¹³ Menurut Abdulsyani penanggulangan secara garis besar ada 2 macam, yaitu:¹⁴

a. *Treatment* (perlakuan)

¹¹ **Ibid**, hal 147

¹² Soedjono Dirdjosisworo (I), **Sinopsis Kriminologi**, Bandung: Mandar Maju. 1973, hal 157

¹³ Kusno Adi, **Op Cit.**, hal 148

¹⁴ Abdulsyani, **Sosiologi Kriminalitas**, Jakarta: Remadja Karya. 1987, hal 138

Sebagai salah satu penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum yang mana hal ini disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan. Perlakuan berdasarkan penerapan hukuman secara umum dibedakan menjadi dua bagian menurut jenjang berat dan ringan suatu perbuatan, yaitu:

- a) Perlakuan yang merupakan sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan yang diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan.
 - b) Perlakuan yang memberikan sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan-putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap si pelaku.
- b. *Punishment* (penghukuman)

Dimaksudkan sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum. Penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, apakah ia berupa hukuman pemenjaraan atau hukuman yang bersifat penderaan.

Walter C. Recless mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:¹⁵

1. Sistem dan organisasi Kepolisian yang baik

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo (II), **Sosio-Kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan**, Bandung: Sinar Baru. 1984, hal 138

2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.

B. Kajian Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Pengertian polisi yang sekarang misalnya adalah berbeda dengan pengertian polisi pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali ditemukannya istilah polisi yaitu dari perkataan Yunani “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Masa itu yaitu pada abad sebelum Masehi, negara Yunani terdiri dari kota-kota tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Baru setelah timbul agama Nasrani, maka pengertian Polisi sebagai pemerintahan negara kota dikurangi urusan agama.¹⁶

Perkembangan selanjutnya mengenai ruang lingkup penggunaan istilah “Polisi” dalam arti formil mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan dari instansi Kepolisian, sedangkan “Polisi” dalam arti materiil adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan Kepolisian

¹⁶ Warsito Hadi Utomo, **Hukum Kepolisian di Indonesia**, Jakarta: Prestasi Pustaka. 2005, hal 4-5

umum maupun melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang tentang Kepolisian secara khusus.¹⁷

Sedangkan pengertian Polisi dalam kamus bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita dikemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian:

- 1) Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- 2) Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Pengertian ini menjelaskan bahwa istilah Polisi mengandung 2 (dua) pengertian, yakni makna Polisi tugas dan sebagai organnya.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa istilah Polisi mengandung empat pengertian, yaitu:

1. Sebagai tugas
2. Sebagai organ
3. Sebagai pejabat petugas
4. Sebagai Ilmu Pengetahuan Kepolisian.

Polisi sebagai tugas diartikan sebagai tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Sebagai petugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu, sedangkan sebagai Ilmu

¹⁷ Momo Kelana, **Hukum Kepolisian**, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia. 1994, hal 20

¹⁸ Warsito Hadi Utomo, **Op Cit.**, hal 6

Pengetahuan Kepolisian dalam arti ilmu yang mempelajari segala hal ikhwal Kepolisian.¹⁹

Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Kepolisian, yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Kepolisian sesuai dengan perundang-undangan. Pengertian Kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sesuai dengan pengertian dan istilah tersebut, maka fungsi kepentingan Kepolisian sangat ditentukan oleh kepentingan pemerintah penguasa yang terus berubah dan berganti. Fungsi Kepolisian dalam hubungannya dengan fungsi kenegaraan meliputi keamanan dan kesejahteraan rakyat dalam suatu wilayah negara.

2. Kewajiban, Tugas dan Wewenang Kepolisian

Sebagai aparat penegak hukum yang ditempatkan paling depan untuk menindak kasus pidana termasuk mengenai tindak pidana peredaran narkoba, polisi berkewajiban untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan zat atau obat-obatan terlarang tersebut. Hal ini dapat tumbuh melalui standar

¹⁹Ibid., hal 8-9

profesi yang tinggi dan tugas sebagai panutan sadar hukum serta perilaku sesuai dengan hukum. Kehadiran polisi dalam masyarakat sebenarnya juga dapat dilihat dari upaya orisinil masyarakat guna secara sistematis bartahan terhadap kemungkinan munculnya kekacauan atau ketidaktertiban.²⁰

Kepolisian sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia yang merupakan ujung tombak dari penegakan hukum tidak lepas dari kewajiban tugasnya tersebut. Kewajiban polisi pada hakekatnya dapat dibedakan atas 2 macam, antara lain:

- 1) Kewajiban represif adalah kewajiban yang melakukan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan untuk membantu tugas kehakiman guna memberantas segala tindak pidana yang telah dilakukan dengan cara menyidik, menahan, memeriksa, menggeledah, dan membuat berita acara pemeriksaan pendahuluan serta mengajukan kepada kejaksaan untuk diadakan penuntutan pidana di muka hakim yang berwajib.
- 2) Kewajiban preventif adalah kewajiban yang melaksanakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan negara beserta badan hukumnya, kesejahteraan, keamanan, ketertiban umum, orang-orang dan

²⁰ Andrianus Meliala, **Mengkritisi Polisi**, Yogyakarta: Kanisius. 2001, hal 111

harta bendanya dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana.²¹

Tugas utama polisi dalam perkembangan sejarah berkisar pada penegakan hukum, memelihara ketertiban umum, serta pelayanan masyarakat. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Melihat tugas Kepolisian diatas dapat dikatakan bahwa tugas pokok Kepolisian tidaklah mudah, terutama tugas yang menyangkut pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyebabnya adalah karena Indonesia merupakan negara demokrasi dimana masyarakat memiliki peran dalam membangun negara dengan kritisasi terhadap kinerja aparat negara dan dituntunya lembaga negara untuk transparansi disegala bidang, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai macam persoalan dan permasalahan.

Pasal 14 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

²¹ Djoko Prakoso, **Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum**, Jakarta: Bina Aksara. 1987, hal 24

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai ketentuan-ketentuan penyelidikan dan penyidikan ini, lebih jelasnya telah diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (kuhp) yang diantaranya menguraikan pengertian penyidikan, penyelidikan, penyidik dan penyidik serta tugas dan wewenangnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai wewenang yang dimiliki oleh Kepolisian sejalan dengan tugas yang diemban, maka dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 15 ayat 1, dijelaskan bahwa Kepolisian berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban, tugas dan wewenang Kepolisian diatas, maka Kepolisian dituntut untuk dapat secara profesional serta proposional dalam pelaksanaannya menyeimbangkan setiap fungsi adanya lembaga Kepolisian. Tuntutan untuk dapat bertindak secara profesional serta proposional adalah sesuai dengan paradigma polisi itu sendiri, yaitu di satu sisi polisi sebagai *“the strong hand of society”* dan di satu sisi lain polisi sebagai *“the soft hand of society”*.²²

Maksud dari polisi sebagai *“the strong hand of society”* adalah bahwa paradigma pertama polisi yaitu kekerasan. Paradigma ini merupakan jenjang vertikal berhadapan dengan masyarakat. Oleh hukum, polisi diberi sejumlah kewenangan yang tidak diberikan lembaga lain dalam masyarakat, seperti menangkap, menggeledah, menyuruh berhenti, melarang meninggalkan tempat dan sebagainya. Hubungan antara polisi dengan masyarakat dalam hal ini bersifat *“atas-bawah”* atau hirarkis,

²² Satjipto Raharjo, **Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia**, Jakarta. 2002, hal 41

dimana polisi ada pada kedudukan yang memaksa sedangkan masyarakat wajib mematuhi.

Maksud dari polisi sebagai “*the soft hand of society*” yaitu bahwa paradigma polisi adalah kemitraan dan kesejajaran. Keberadaan polisi disini berada pada asas yang sama atau hubungan yang bersifat horisontal. Tugas oleh hukum diberikan kepada polisi disini adalah mengayomi, melindungi, membimbing dan melayani masyarakat.²³

C. Kajian Tentang Narkoba

1. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psicotropika, Bahan/zat adiktif yang merupakan obat-obat yang sangat berbahaya untuk di salah gunakan.

1) Narkotika menurut Undang-Undang Narkotika

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kadalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.²⁴

2) Jenis-jenis Narkotika :

a. Candu atau disebut juga dengan opium

²³ *Ibid.*, hal 42

²⁴ Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, pasal 1 butir 1

Berasal dari sejenis tumbuhan yang dinamakan *papaver somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquilizers*. *Depressants*, yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

b. *Morphine*

Merupakan zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* merupakan jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, di mana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

c. *Heroine*

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, tanaman ini menghasilkan *codeine*, *morphine*, dan *opium*. *Heroine* disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, pengguna dapat kehilangan nyawa seketika.

d. Kokain

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh kokain yaitu dengan memetik daun coca lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-

bahan kimia. Serbuk kokain berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.

e. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar *cannabis sativa* Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja.

f. Narkotika sintetis atau buatan

Sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu singkatan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi dan kesadaran.

g. Obat adiktif lain

Yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti beer, wine, whisky, vodka dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, cadium, magnesium dan vitsmin B12. Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi

motorik dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.²⁵

3) Psikotropika

Zat/obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.²⁶

4) Jenis-jenis yang termasuk psikotropika :

a. Ekstasi/*Ineks*

1. Ekstasi (*methylen dioxy methamphetamine*) atau MDMA adalah salah satu jenis narkoba yang di buat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet.
2. Ekstasi akan mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh itu sendiri. Kekurangan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengerahan tenaga yang tinggi dan lama, yang sering menyebabkan kematian.
3. Zat-zat kimia yang berbahaya sering dicampur dalam tablet atau kapsul ekstasi.
4. Zat-zat ini justru seringkali lebih berbahaya dibandingkan kandungan ekstasi yang ada. Ekstasi ini mempengaruhi

²⁵ Moh.Taufik Makarao, **Op Cit** 21-27

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. pasal 1 butir 1

reseptor dopamin di otak sehingga bila efek zat ini habis dapat menimbulkan depresi dan paranoid.²⁷

b. Shabu-shabu

Nama kimianya adalah *methamphetamine*. Berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan. Obat ini berbentuk kristal maupun tablet, tidak mempunyai warna maupun bau. Obat ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap syaraf diantaranya²⁸ :

- a) Merasa nikmat, euforia, waspada, enerjik, sosial & percaya diri (bila digunakan lebih dari biasanya).
- b) Agitasi(mengamuk), agresi(menyerang), cemas, panik.
- c) Mual, berkeringat, geraham lengket, gigi terus mengunyah.
- d) Meningkatkan perilaku berisiko.
- e) Kehilangan nafsu makan.
- f) Susah tidur.
- g) Gangguan jiwa berat.
- h) Paranoid dan depresi.

2. Pengertian Peredaran Narkoba

Maksud dari peredaran narkotika dalam Undang-Undang Narkotika pasal 35 meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengertian diatas tampak bahwa sebenarnya peredaran narkotika yang dimaksud adalah peredaran narkotika yang masih dalam kajian narkotika yang digunakan dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan peredaran

²⁷ Moh.Taufik Makarao, **Op Cit.**, hal 28

²⁸ **Ibid.**, hal 29

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peredaran narkoba yang disalahgunakan yang telah jelas sebelumnya diterangkan bahwa penyalahgunaan narkoba yang berlebihan yang tidak sesuai takaran dan dialih fungsikan menjadi zat berbahaya. Hal ini terlihat jelas pada pasal selanjutnya yaitu pasal 39 dan 43 yang menyebutkan bahwa peredaran narkotika dalam hal ini peredaran narkoba terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Maksud dari penyaluran dan penyerahan disini, penyaluran dan penyerahan secara resmi yaitu melalui badan industri farmasi yang memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri.

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Narkotika juga membahas mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

D. Kajian Umum Narapidana dan Pembagian Warga Binaan

Warga binaan atau narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.²⁹ Pidana yang sering dikenal dengan hukuman yaitu merupakan sanksi yang sangat berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap pelanggar hukum. Adapun macam-macam hukuman yang berlaku sekarang ini yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam pasal 10 yaitu:

²⁹ Dwija Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**, Bandung: PT Refika Aditama, 2006. hal 105

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim³⁰

Tujuan adanya hukuman ini timbul karena adanya pandangan yang beranggapan bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan serta merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan sudah sepantasnya mereka dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Usaha untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggar hukum, diambil tindakan yang paling baik dan yang berlaku hingga sekarang yaitu dengan menghilangkan kemerdekaan bergerak si pelanggar hukum tersebut berdasarkan keputusan hakim. Mereka yang diputuskan pidana penjara dan pidana kurungan berdasarkan vonis dari hakim itulah dinamakan narapidana.

Rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diajukan ke pengadilan dijatuhi vonis pidana penjara

³⁰ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Bumi Aksara, 2001

dan kurungan oleh hakim, yang selanjutnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya.

Pembagian warga binaan:

1. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan
2. Anak Didik Pemasyarakatan:
 - a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama berumur 18 tahun
 - b. Anak negara yaitu anak yang atas permintaan orang tua walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun
 - c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lembaga Pemasyarakatan anak paling lama sampai berumur 18 tahun
3. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan juga terdapat penggolongan narapidana atas dasar:

1. Umur
2. Jenis kelamin

3. Lama pidana yang dijatuhkan
4. Jenis kejahatan
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan³¹



³¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

BAB III

METODE PENELITIAN

Setelah gambaran umum mengenai latar belakang penelitian yang dilanjutkan dengan analisis masalah yang akan diteliti, langkah berikutnya yaitu penentuan metode penelitian yang akan digunakan sehingga permasalahan yang akan dibahas dapat terjawab dengan tepat, benar dan tidak diragukan keabsahannya. Penentuan metode ini sering pula disebut dengan strategi pemecahan masalah, karena pada tahap ini dipersoalkan bagaimana masalah-masalah penelitian tersebut hendak dipecahkan atau ditemukan jawabannya. Istilah metode dalam penelitian adalah jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan.³² Dua hal penting yang terdapat dalam sebuah metode yaitu cara melakukan sesuatu dan rencana dalam pelaksanaan.

Pembahasan masalah dari gambaran diatas, diperlukan data yang akan dijadikan bahan analisis. Pengolahan data tersebut, menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris³³ yaitu penelitian terhadap keadaan nyata dan faktual yang ada dalam masyarakat atau pada lapangan, khususnya pada kawasan kota Malang yang banyak ditemukan kasus mengenai tindak pidana peredaran narkoba. Kajian peredaran narkoba mengarah pada kalangan narapidana.

³² Marzuki, **Metodologi Riset**, Yogyakarta: UII-Prasetia Widya Pratama. 2002, hal 17

³³ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta: Sinar Grafika. 2002, hal 15-16

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yang bersifat *Yuridis Sosiologis*.³⁴ Pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada, beserta literatur lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan efektifitas pemberlakuan hukum yang berhubungan dengan kondisi faktual yang ada dalam masyarakat.

Cara kerja dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian ini yaitu, *yuridis* dimaksudkan untuk mengkaji atau menganalisa dari segi keilmuan hukum berdasarkan peraturan hukum yang berlaku seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Psicotropika, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Kepolisian dan analisa dari segi teori maupun pendapat yang ada. Pendekatan *sosiologis* digunakan untuk mengkaji efektifitas penerapan hukum yang bersangkutan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada pada masyarakat yaitu fakta mengenai tindak pidana peredaran narkoba dikalangan narapidana, dilanjutkan dengan analisis dari upaya penanggulangan yang dilakukan Kepolisian untuk memberantas tindak pidana tersebut.

Hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian

³⁴ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: UI-Press. 1986, hal 6

secara induktif–verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Kebenaran dalam suatu penelitian dengan demikian telah dinyatakan *reliable* tanpa harus melalui proses rasionalisasi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian ini adalah di Polisi Resort Malang Kota. Alasan diambil lokasi ini karena dari informasi yang didapat ketika pra survey, kasus peredaran narkoba dalam kawasan kota Malang dari tahun ke tahun mengalami lonjakan kasus yang cukup meningkat, dimana dalam kurun waktu tiga tahun, kasus mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus bertambah. Jaringan peredaran narkoba saat ini dengan menggunakan kecanggihan teknologi juga melibatkan seorang yang dalam status hukum merupakan narapidana yang seharusnya dalam pengawasan ketat untuk tidak melakukan tindak pidana.³⁵ Selain itu, karena kota Malang merupakan kota pendidikan, maka penanggulangan peredaran narkoba harus segera ditingkatkan melalui elemen manapun agar pendidikan di kota Malang tidak dicemari dengan keberadaan bisnis kotor berupa peredaran narkoba itu sendiri.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

³⁵ Informasi didapat dari Kasat Reskoba Polres Malang Kota Sunardi Riyono ,tanggal 2 Oktober 2012

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden dan hasil pengamatan (*reservasi*). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden yakni pihak-pihak terkait dengan penanggulangan tindak pidana peredaran narkoba dikalangan narapidana.

Pengambilan data yang diperlukan ditentukan dengan metode *purposive sampling*³⁶ yaitu pemilihan responden berdasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

b. Data sekunder

Merupakan data yang dihimpun dan dikaji oleh dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur yang sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*)³⁷ yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan surat kabar. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang merupakan data yang bersifat sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

³⁶ Sutrisno Hadi, **Metodologi Research Jilid 3**, Yogyakarta: Andi Offset. 1994, hal 85

³⁷ Soerjono Soekanto, **Op Cit.**, hal 13

- a. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara (*Interview*)³⁸.

Wawancara (*Interview*) merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya.

Penelitian ini menggunakan wawancara langsung terhadap responden.

Adapun pendekatan wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara terpimpin yang disebut juga wawancara terarah atau *directive interview*³⁹,

yaitu peneliti sudah mengatur pertanyaan-pertanyaan tertentu didasarkan pada satu sistem. Wawancara dilaksanakan dengan sistem terbuka, sehingga pertanyaan yang belum dicantumkan dapat langsung ditanyakan.

Serta untuk melengkapi data diatas menggunakan teknik dokumentasi yang digunakan dengan cara mencatat langsung data yang ada dilapangan.

- b. Teknik pengumpulan data sekunder menggunakan data yang diperoleh dengan studi literatur dan sumber-sumber yang berkorelasi dengan penelitian. Studi ini dimaksudkan untuk mendapat landasan teori yang cukup guna mendukung analisis penelitian.

F. Teknik Analisa Data

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan kemudian dianalisa, selanjutnya digunakanlah teknik *deskriptif analitis*,⁴⁰ yaitu peneliti mencoba untuk memaparkan secara menyeluruh data primer dengan cara memberikan gambaran dan menjabarkan permasalahan yang ada kemudian dianalisis lebih

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offset. 1981, hal 63

³⁹ Ronny Haninjto Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999, hal 57

⁴⁰ Ronny Haninjto Soemitro, *Op Cit.*, hal 24

lanjut dengan teori-teori dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, hasil dari analisa inilah yang kemudian dipergunakan untuk merumuskan suatu kesimpulan. Metode ini mempelajari pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.

G. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

Populasi (*universe*) yaitu keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.⁴¹ Populasi yang akan diambil dari penelitian ini adalah anggota Kepolisian Polres Malang Kota.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi.⁴² Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*,⁴³ yaitu cara yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel dan didasarkan pada pemahaman dan keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah jajaran aparat Kepolisian khususnya yang bergerak di kesatuan reserse narkoba.

3. Responden

Responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang sesuatu fakta/pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket/lisan ketika menjawab

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 1*, Yogyakarta: Andi Offset. 1989, hal 70

⁴² Sutrisno Hadi, *Op Cit.*, hal 70

⁴³ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Jemmars. 1982, hal 113

wawancara.⁴⁴ Responden yang dipilih yaitu dari sampel yang telah ditentukan dan nantinya akan diambil kevalidan data dengan mencantumkan identitas lengkap guna keabsahan data penelitian, seperti: Kasat Reskoba Polres Malang Kota, AKP Sunardi Riyono, S.H., dan 2 orang penyidik satuan reskoba Polres Malang Kota, Briпка Gunawan Marsudi S.Pd. dan Brigadir Verdy Khrisna S.S.

H. Definisi Oprasional

a. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

b. Tindak Pidana Peredaran Narkoba

Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dalam hal peredaran narkoba yang disalahgunakan dalam bentuk bahwa penyalahgunaan narkoba yang berlebihan yang tidak sesuai takaran dan dialih fungsikan menjadi zat berbahaya.

c. Narkoba

Singkatan dari Narkotika, Psikotropika, Bahan/zat adiktif yang merupakan obat-obat yang sangat berbahaya untuk di salah gunakan.

⁴⁴ Tiyo Widodo. *Istilah-istilah dalam penelitian ilmiah*.

<http://edukasi.kompasiana.com/2011/04/01/istilah-istilah-dalam-penelitian-ilmiah/>. Di akses tanggal 3 Oktober 2012, jam 14.00

d. Narapidana

Orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Malang Kota

Kota Malang adalah kota pendidikan yang merupakan kota dalam kawasan atau daerah dataran tinggi. Kota ini merupakan salah satu kota besar yang ada di Jawa Timur setelah kota Surabaya. Kelembagaan yang ada di Malang cukup mendukung sebagai sarana dan prasarana negara yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai kota pendidikan, saat ini semakin banyak penduduk dari luar kota yang singgah di Malang bukan hanya untuk menekuni pendidikan namun juga beraktivitas lain seperti kegiatan bisnis, industri, pariwisata dan lain-lain, tentunya dibutuhkan lembaga negara yaitu Kepolisian untuk menunjang tingkat keamanan dan ketertiban antara masyarakat yang satu dengan yang lain sebagai masyarakat yang majemuk.

Kepolisian mempunyai peran dalam kelembagaan di Indonesia yaitu sebagai lembaga yang melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat dan juga menegakkan hukum dengan mengadakan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan segala wewenangnya yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Struktur organisasi Kepolisian dikomando langsung dari markas besar (mabes) Polri yang berada di ibu kota negara yaitu Jakarta. Lembaga Kepolisian juga tersebar disetiap daerah provinsi yang bertanggung jawab dan berwenang atas wilayah hukum disetiap wilayah provinsi tersebut. Kesatuan ini disebut dengan kesatuan Kepolisian Daerah

(Polda). Setiap provinsi yang diwakili oleh Polda masih terdapat kesatuan-kesatuan Kepolisian yang terbagi kedalam Kepolisian Resort Kota (Polresta), serta dalam setiap kota terbagi lagi dalam kesatuan Kepolisian yaitu Kepolisian Sektor Kota (Polsekta).

Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa timur, terletak 90 Km sebelah selatan dari kota Surabaya. Kota Malang terletak dalam koordinat geografis 112,34'09" - 11,41'34" BT dan 7,54'52", 22 - 8,03'05", 11 LS. Kota malang sendiri memiliki 5 (Lima) Kecamatan dan 57 (lima puluh tujuh) Kelurahan. Polres Malang Kota adalah salah satu instansi yang bergerak untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Malang.

Lembaga Kepolisian di kota Malang setidaknya dapat diketahui mulai dari tingkat Polsekta dan Polresta yang langsung dikomando dari Polda Jawa Timur yang berada di Surabaya. Polres Malang Kota berada ditengah jantung kota tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 19 Malang dengan kode pos 65112. Posisi Polres Malang Kota lebih tepatnya berada di depan Rumah Sakit Umum (RSU) Saiful Anwar dengan luas daerah jajaran Polresta Malang seluas $\pm 11.445,30$ Ha.⁴⁵


Keberadaan Polresta di kota Malang membawahi setidaknya lima Polsekta. Pembagian lima Polsekta ini bertujuan untuk membagi disetiap kecamatan yang ada dalam kota. Tugas dan peran Polsekta dalam kinerja lembaga Kepolisian sangat membantu terutama dalam hal pembagian wilayah

⁴⁵ Gambaran profil Polresta Malang, Desember tahun 2011

pantau terhadap perkembangan dan tingkat kontrol aktifitas masyarakat dalam kota. Hasil dari pembagian wilayah pantauan yang ditampung di setiap Polsekta dibawah dengan pertanggungjawaban dari Kapolres Malang Kota selaku pemimpin tertinggi Kepolisian di kota Malang. Sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian yang diatur dalam pasal 1 butir 5 bahwa pembagian wilayah pantauan Kepolisian kedalam wilayah sektor kota bertujuan untuk Keamanan dan ketertiban masyarakat.

Keamanan dan ketertiban masyarakat disini berarti menciptakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Jadi dapat dikatakan peran Kepolisian dalam kota dengan dibagi kedalam sektor wilayah kota dan dinaungi oleh pusat yaitu Polresta berjalan seiring dengan terbaginya kota kedalam kecamatan yang dibagi lagi dalam kelurahan, dengan tujuan untuk Keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Berikut adalah struktur organisasi dari Polresta Malang:

Bagan IV.I Struktur Organisasi Polresta Malang



Sumber: Data Sekunder diolah, 2012

Keberadaan Polres Malang Kota dapat dilihat dengan pembagian bagan diatas bahwa Polres Malang Kota dibawah langsung oleh Kapolresta dan menaungi beberapa bagian yang dibagi sesuai dengan kapasitas masing-masing dalam sebuah sistem organisasi Kepolisian. Malang yang memiliki wilayah cukup luas dan dibagi disetiap kecamatan dinaungi oleh masing-masing Polsekta yang bertanggung jawab terhadap Kapolresta. Sesuai dengan

polisi dalam arti formil bahwa Kepolisian mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan dari instansi Kepolisian. Maka dapat dijelaskan bahwa pembagian wilayah disini sesuai dengan dasar sebuah organisasi yang dibagi berdasarkan kedudukan wilayah yang ditempati. Dalam artian bahwa kota Malang yang memiliki luas cukup besar sehingga harus dibagi kedudukan instansinya. Tujuannya disini tidak lain untuk membagi kinerja Kepolisian agar berjalan secara maksimal. Bagan diatas dapat diterangkan bagian-bagiannya dalam struktur sebagai berikut:

Kapolresta adalah singkatan dari Kepala Kepolisian Resort Kota yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang wakil yaitu Wakapolresta. Kapolres Malang Kota merupakan seorang pemimpin dalam kesatuan Polres Malang Kota yang berada dibawah kesatuan Polda Jawa Timur, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda.

Tugas dari Kapolresta adalah memimpin, membina, mengawasi atau mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polresta serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah Kapolda. Tugas tersebut dilakukan oleh Kapolresta dengan dibantu langsung oleh Wakapolresta yang merupakan wakil pembantu utama Kapolresta yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapolresta. Peran Wakapolresta dalam membantu Kapolresta yaitu melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polresta dan dalam kewenangannya memimpin

Polresta dalam hal Kapolresta berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dari Kapolresta.

Terkait dengan kasus peredaran narkoba dikalangan narapidana, peran Kapolresta dan Wakapolresta yaitu memimpin anggotanya terutama satuan reskoba guna melancarkan proses pengungkapan kasus. Memberikan akses terhadap lembaga lain juga dilakukan guna keberhasilan satuan reskoba dalam mengungkap jaringan narkoba.

Selain adanya Wakapolresta, Kapolresta dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang terdiri dari:

1. Bag Ops (Bagian Oprasi)

Bag Ops merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polresta yang berada dibawah Kapolresta. Bag Ops ini bertugas untuk menyelenggarakan administrasi dan pengawasan oprasional, perencanaan, dan pengendalian oprasi Kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi atau korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses pengadilan pengamanan khusus lainnya. Bag Ops dipimpin oleh Kepala Bag Ops (Kabag Ops) yang bertanggung jawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta. Kabag Ops dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan Oprasional (Kasubbag Bin Ops) dan Kepala Sub Bagian Perawatan Tahanan (Kasubbag Wattah).

Peran Bag Ops dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba dikalangan narapidana sangat signifikan. Artinya terkait hal menjalankan operasi pengungkapan jaringan peredaran narkoba, semua dapat diminta dari Bag Ops ini.

2. Bag Binamitra (Bagian Pembinaan Kemitraan)

Bag Binamitra merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada dibawah Kapolresta. Bag Binamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi atau mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten membina hubungan kerjasama dengan organisasi, lembaga, tokoh sosial, kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus, PNS, dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat kepada hukum dan peraturan perundang-undangan, pembangunan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri. Kepala Bag Binamitra adalah pimpinan dari Bag Binamitra yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta. Kabag Binamitra dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan Kerjasama (Kasubbag Binkerma). Kabag Binamitra juga berperan sebagai Perwira Hubungan Masyarakat (Pahumas).

Peran masyarakat dalam hal membantu kinerja Kepolisian tidak lain di ambil alih oleh Bag Binamitra. Semua akses yang didapat dari masyarakat di koordinir oleh Bag Binamitra guna di memperlancar kegiatan oprasi terhadap suatu kasus yang terjadi didalam masyarakat khususnya akses jaringan peredaran narkoba yang diketahui masyarakat.

3. Bag Min (Bagian Administrasi)

Bag Min merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang berada dibawah Kapolresta. Bag Min bertugas untuk menyelenggarakan penyusunan rencana atau program kerja dan anggaran, pembinaan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik. Bag Min dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi (Kabag Min) yang bertanggung jawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta. Kabag Min dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan (Kasubbag Ren), Kepala Sub Bagian Personel (Kasubbag Pers), Kepala Sub Bagian Pelatihan (Kasubbag Lat) dan Kepala Sub Bagian Logistik (Kasubbag Log).

Bag Min mempunyai cukup keterlibatan dalam hal membantu peran Kepolisian mengungkap peredaran narkoba. Mengenai administrasi yang dibutuhkan guna menjalankan oprasi kasus peredaran narkoba, peran Bag Min cukup signifikan karena semua oprasi butuh administrasi.

4. Ur Telematika (Urusan Telekomunikasi dan Informatika)

Ur Telematika merupakan unsur pelaksana staf khusus Polresta yang berada dibawah Kapolresta. Bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multi media. Ur Telematika dipimpin oleh Kepala Urusan Telematika (Kaur Telematika) yang bertanggung jawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta.

Pengungkapan peredaran narkoba dikalangan narapidana tidak lain karena peran dari Ur Telematika itu sendiri yang aktif didalam organisasi Kepolisian. Semua hal mengenai jaringan telekomunikasi yang digunakan tersangka peredaran narkoba khususnya narapidana yang menggunakan HP, dapat diketahui dari Ur Telematika dan dapat dikembangkan hasil yang didapat guna penelusuran jaringan.

5. Unit P3D

Unit P3D merupakan unsur pelaksana staf khusus Polresta yang berada dibawah Kapolresta. Unit P3D ini bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri serta pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi. Unit P3D dipimpin oleh Kepala Unit P3D yang disingkat dengan Kanit P3D yang bertanggung

jawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta.

Peran unit ini tidak terlalu berhubungan dengan adanya pengungkapan kasus peredaran narkoba dikalangan narapidana. Namun, dalam organisasi Kepolisian apabila unit ini memperoleh informasi terkait kasus bersangkutan dapat dimanfaatkan dengan baik kerjasamanya.

6. Ur Dokkes

Ur Dokkes merupakan unsur pelaksana staf khusus Polresta yang berada dibawah Kapolresta, yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggungjawab dalam pembinaan organisasi Polri. Ur Dokkes bertugas untuk menyelenggarakan fungsi kedokteran Kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas oprasional Polri dan pelayanan kesehatan personel, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun melalui kerjasama dengan pihak lain. Ur Dokkes dipimpin oleh Kepala Ur Dokkes yang disingkat dengan Kaur Dokkes yang bertanggung jawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta.

Disediakannya Ur Dokkes tak lain untuk kesejahteraan personel Kepolisian itu sendiri. Anggota-anggota penyidik khususnya yang bekerja di lapangan sangat perlu keberadaan Ur Dokkes ini guna menjaga kesehatan pesonel selama tugas pengungkapan kasus.

7. Taud (Tata Usaha dan Urusan Dalam)

Taud merupakan unsur pelaksana staf khusus Polresta yang berada dibawah Kapolresta. Taud bertugas untuk melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel atau upacara, kebersihan dan ketertiban serta urusan pembekalan atau pemeliharaan kendaraan roda dua (2) maupun roda (4) dan urusan persenjataan. Taud dipimpin oleh Kepala Taud yang disebut dengan Kataud yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta.

Dokumentasi sangat penting dalam mengungkap sebuah kasus, tentunya guna sebuah kekuatan pembuktian yang dimiliki Kepolisian. Kasus peredaran narkoba khususnya dikalangan narapidana banyak diperlukan sebuah dokumentasi karena peredaran ini sangat tidak umum terjadi dalam masyarakat yang tersangkanya ada dalam lembaga pemasyarakatan.

8. SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian)

SPK merupakan unsur pelaksana utama Polresta yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu yang berada dibawah Kapolresta. SPK bertugas memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan, pelayanan permintaan bantuan atau pertolongan Kepolisian, penjagaan markas termasuk

penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolresta dan penyelesaian perkara ringan atau perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan dalam organisasi Polri. Masing-masing unit SPK dipimpin oleh Kepala SPK yang disingkat dengan KSPK yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta.

9. Sat Intelkam (Satuan Intelejen Keamanan)

Sat Intelkam merupakan unsur pelaksana utama Polresta yang berada dibawah Kapolresta. Tugas Sat Intelkam yaitu menyelenggarakan atau membina fungsi intelejen bidang keamanan, termasuk persandian dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial atau politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/*Criminal Record*) kepada masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan atau pengamanan atas pelaksanaannya. Sat Intelkam dipimpin oleh Kepala Sat Intelkam yang disebut dengan Kasat Intelkam yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta.

Peran Sat Intelkam dalam mengungkap peredaran narkoba tidak terlalu penting karena pada dasarnya tugas Sat Intelkam lebih ke arah keamanan. Namun informasi dari anggota Sat Intelkam dapat digunakan

apabila berhubungan dengan peredaran narkoba khususnya dikalangan narapidana.

10. Sat Reskrim (Satauan Reserse Kriminal)

Sat Reskrim merupakan unsur pelaksana utama pada Polresta yang berada dibawah Kapolresta. Tugas Sat Reskrim yaitu menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku, remaja, anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan oprasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal yang disebut dengan Kasat Reskrim yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta.

Awalnya untuk mengungkap kejahatan peredaran narkoba diangani oleh Sat Reskrim, namun karena kejahatan narkoba memiliki kategori tingkat kejahatan tersendiri dan tindak pidana konvensional di masyarakat semakin meluas maka Sat Reskrim lebih ke arah tindak pidana umum. Kerjasama tetap dilakukan apabila informasi mengenai peredaran narkoba didapat oleh anggota Sat Reskrim.

11. Sat Reskoba (Satuan Reserse Narkoba)

Sat Reskoba adalah unsur pelaksana utama pada Polresta yang merupakan pemekaran dari Sat Reskrim dan berada dibawah Kapolresta. Tugas Sat Reskoba yaitu menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan obat berbahaya (narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba. Sat Reskoba dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Narkoba yang disebut dengan Kasat Reskoba yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta.

Satuan ini yang menjadi ujung tombak diselenggarakannya penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan peredaran narkoba yang saat ini sedang gencar-gencarnya mengenai kasus peredaran narkoba dikalangan narapidana yang ditangani oleh satuan Sat Reskoba Polres Malang Kota. Dibawah langsung oleh AKP Sunardi Riyono, S.H., Kasat Reskoba Polres Malang Kota semua kasus ditangani dan diperintah untuk diungkap keberadaannya. Saat ini kasus peredaran narkoba dikalangan narapidana diidentifikasi didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang, serta masih ada lagi kasus yang sama yang diidentifikasi besumber dari Lapas yang lain di Jawa Timur.

12. Sat Samapta (Satuan Samapta)

Sat Samapta merupakan unsur pelaksana utama Polresta yang berada dibawah Kapolresta. Tugas Sat Samapta yaitu menyelenggarakan

atau membina fungsi kesamaptaaan Kepolisian atau tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sat Samapta dipimpin oleh Kepala Satuan Samapta yang disebut dengan Kasat Samapta yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta.

13. Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas)

Sat Lantas merupakan unsur pelaksana utama Polresta yang berada dibawah Kapolresta. Tugas Sat Lantas yaitu menyelenggarakan atau membina fungsi lalu lintas Kepolisian yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Sat Lantas dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas yang disebut dengan Kasat Lantas yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta.

14. Polsekta (Kepolisian Sektor Kota)

Polsekta merupakan unsur pelaksana utama Polresta yang berada dibawah Kapolresta. Tugas Polsekta yaitu menyelenggarakan tugas

pokok Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Kepolisian lain dalam wilayah hukumnya sesuai ketentuan hukum dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dalam organisasi Kepolisian. Polsekta dipimpin oleh Kepala Kepolisian Sektor Kota yang disebut dengan Kapolsekta yang bertanggungjawab kepada Kapolresta dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolresta. Polresta Malang dalam kinerjanya membawahi lima Polsekta, yaitu:

1. Polsekta Klojen;
2. Polsekta Blimbing;
3. Polsekta Kedung-Kandang;
4. Polsekta Lowokwaru;
5. Polsekta Sukun.


Berdasarkan fungsi masing-masing struktur organisasi dalam Polres Malang Kota, maka perihal mengenai upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam memberantas tindak pidana peredaran narkoba dikalangan narapidana merupakan kewenangan dari Sat Reskoba. Tidak menutup kemungkinan apabila kerjasama dilakukan oleh Sat Reskoba dengan satuan-satuan lain sesuai dengan dasar bahwa Polisi dalam arti materiil adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan Kepolisian umum maupun melalui ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang tentang Kepolisian secara khusus.

Kerjasama disini menitikberatkan pada kelancaran sebuah penuluruhan pengungkapan kasus dalam masyarakat. Bentuk kerjasama antar satuan dapat dilakukan seperti saling membagi informasi mengenai sebuah kejahatan dan saling membantu dalam hal penurunan personel gabungan untuk sebuah kasus yang dianggap berat.

Pelaksanaan tugas Sat Reskoba dibagi kedalam beberapa bagian dengan tujuan memperlancar dan mempermudah kinerjanya. Berikut adalah struktur organisasi Sat Reskoba Polres Malang Kota:

Bagan IV.II
Struktur Organisasi Sat Reskoba Polresta Malang



Sumber: Data Sekunder diolah, 2012

Kasat Reskoba yang dipimpin oleh AKP Sunardi Riyono membawahi setidaknya lima belas anggota dalam Sat Reskoba. Masing-masing anggota memiliki tugas dan kewajiban tersendiri. Unit I merupakan bagian dari Sat Reskoba dalam hal lapangan atau lebih dikenal dengan istilah penyidik lapangan dengan jumlah anggota tujuh. Sedangkan Unit II lebih ke arah penyidikan dengan anggota berjumlah enam ditambah penyidik pembantu diantaranya Kasat sendiri dan dua Kaur.⁴⁶

Jumlah anggota hanya lima belas sedangkan tingkat kejahatan penyalahgunaan narkoba di kota Malang terus terjadi peningkatan, tentu sangat tidak efektif kinerja dari Sat Reskoba Polres Malang Kota dalam mengungkap sebuah kasus penyalahgunaan narkoba. Perlunya sebuah kerjasama bukan hanya dari pihak Kepolisian sendiri yaitu antar satuan namun juga bantuan dari peran masyarakat itu sendiri guna menanggulangi sebuah kejahatan. Peran instansi lain juga dimanfaatkan benar oleh Sat Reskoba seperti pihak penyedia layanan telekomunikasi maupun LSM yang ada di tengah masyarakat. Melihat luas wilayah kota Malang yang cukup luas ditunjang dengan tingkat masyarakat yang majemuk, efektifitas keanggotaan Kepolisian harus lebih ditingkatkan dengan memperbanyak personel guna kelangsungan sistem penangan sebuah masalah dalam masyarakat. Terlalu banyak personal juga semakin tidak efektif, jadi perlunya sebuah efektifitas kerja dengan tingkat jumlah anggota harus sepadan dengan luas wilayah yang dipantau.

⁴⁶ Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, AKP Sunardi Riyono, tanggal 20 Desember 2012

B. Realita Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Narapidana

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah menjadi akar yang menjamur dan merambah ke arah manapun di semua kalangan yang ada dalam masyarakat. Kalangan yang dimaksud yaitu dari kalangan atas menengah hingga kebawah. Tidak menutup kemungkinan kalangan tersebut menyentuh hingga lapisan-lapisan masyarakat yang tidak terduga, seperti lapisan masyarakat pada umumnya dan yang berstatus warga binaan pemasyarakatan. Lapisan dengan status warga binaan pemasyarakatan disini yaitu masyarakat yang mendekam didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang seharusnya masyarakat tersebut dalam masa pembinaan untuk dapat dimasyarakatkan kembali ke dalam masyarakat pada umumnya. Perkembangan penyalahgunaan narkoba di kota Malang dapat dilihat dari data yang telah diambil di Polres Malang dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel IV.II
Hasil Ungkap Kasus Narkoba Satuan Resort Narkoba Polres Malang Kota

URAIAN	Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Jumlah
KASUS NARKOTIKA	2	6	11	7	6	3	1	0	7	46
KASUS PSIKOTROPIKA	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3
OBAT KERAS BERBAHAYA	0	1	1	0	0	1	1	1	0	6
JUMLAH KASUS	2	7	12	7	6	4	4	1	8	55
TERSANGKA	5	11	12	10	7	8	7	1	9	74

Sumber : Data Sekunder diolah, 2012.

Gambaran tabel IV.II menunjukkan bahwa jumlah kasus narkotika di kota Malang masih relatif tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di

Jawa Timur, khususnya penyalahgunaan narkoba di tingkat masyarakat pada umumnya.

Diagram I Persentase Tabel IV.II





Diagram persentase tabel IV.II pada angka presentase 83,67% menunjukkan besarnya kasus yang berhubungan dengan narkoba. Ketersediaan akan perguruan tinggi, sekolah-sekolah, tempat pariwisata sampai dengan tempat hiburan malam di Malang menjadi faktor tingginya penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kemajuan pada masyarakat menimbulkan tingkat kejahatan yang lebih tinggi pula.

Sedangkan apabila dilihat dari profesi atau pekerjaan pelaku tindak pidana narkoba sangatlah beragam mulai dari petani sampai yang menjabat sebagai PNS atau aparat penegak hukum. Hasil ungkap kasus narkoba Sat Reskoba Polres Malang Kota diungkap:

Tabel IV.III
Hasil Ungkap Kasus Narkoba Satuan Resort Narkoba Polres Malang Kota
Berdasarkan Profesi atau Pekerjaan Pelaku Tindak Pidana Narkoba

PROFESI	Bulan									Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Aprl	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	
SWASTA	5	6	10	10	5	7	7	1	9	63
MAHASISWA	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3
WIRASWASTA	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3
PNS/TNI/POLRI	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
PENGANGGURAN	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
PETANI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH	5	11	12	10	7	8	7	1	9	74

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2012



Gambaran tabel IV.III dan diagram persentase tabel IV.III dapat dilihat bahwa kebanyakan orang yang berprofesi atau bekerja disektor swasta terlibat dalam kasus narkoba yaitu mencapai 63 orang atau 85,14% dari keseluruhan jumlah tersangka. Selain itu aparat penegak hukum ikut juga terlibat dalam tindak pidana narkoba tersebut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak merujuk pada tingkat profesi apa yang di

emban seseorang, namun sudah merambah dan menjalar pada profesi apapun dalam masyarakat. keterlibatan aparat penegak hukum sebagai penyalahguna narkoba sangat meresahkan dimata masyarakat karena seharusnya aparat penegak hukum harus menjadi contoh dan figur yang baik bagi masyarakat disekitarnya.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba tidak terlepas dari barang bukti yang disita petugas. Selama bulan Januari sampai dengan September 2012 barang bukti yang berhasil disita petugas Satuan Resort Narkoba Polres Malang Kota dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut:

Tabel IV.IV
Hasil Ungkap Kasus Narkoba Satuan Resort Narkoba Polres Malang Kota Berdasarkan Barang Bukti yang Disita

JENIS BARANG BUKTI	BULAN										
	26-30	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Jumlah
GANJA	69,4	3	3	121,45	317,11	528	0	10,97	0	18,7	1071,6
SHABU-SHABU	0,3	3	1,88	1,67	1,41	17,15	2,1	0	0	41,61	69,12
LL	1000	0	679	200	0	0	11	225	73	0	2188
DEAZEPAM	0	0	0	0	0	0	0	1168	0	10	1178

Sumber: Data Sekunder diolah, 2012

Data tabel IV.IV menunjukkan jumlah barang bukti yang dapat disita oleh pihak Satuan Reskoba Polres Malang Kota. Barang bukti disini menguatkan adanya penyalahgunaan narkoba yang terjadi dalam masyarakat. Angka yang dapat digambarkan dari jumlah barang bukti yang didapat, dapat dilihat dengan diagram persentase sebagai berikut:


Diagram III Persentase Tabel IV.IV

Diagram persentase tabel IV.IV dapat disimpulkan bahwa peredaran narkoba jenis LL atau yang biasa disebut (*Double L*) mendominasi sebanyak 48,55% dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat pada umumnya di kota Malang. Hal tersebut karena harga dari jenis narkotika ini masih relatif lebih terjangkau dibanding dengan jenis narkotika yang lain, sehingga peredaran dan penggunaannya relatif lebih cepat.⁴⁷

Uraian tabel dan diagram diatas menggambarkan penyalahgunaan narkoba secara umum, dalam masyarakat pada umumnya di kota Malang yang diungkap oleh Polres Malang Kota. Lapisan masyarakat yang dikaji oleh yaitu warga binaan pemasyarakatan yang mendekam dalam Lapas dan melakukan penyalahgunaan narkoba entah memakai mengedarkan atau mengendalikan peredaran narkoba melalui balik jeruji besi. Kasus-kasus yang terkait dapat digali dari hasil penelusuran terhadap kinerja Kepolisian khususnya Sat Reskoba Polres Malang Kota. Gambaran kasus yang dapat diungkap dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut:

⁴⁷ Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, AKP Sunardi Riyono ,tanggal 8 November 2012

Tabel IV.V
Hasil Ungkap Kasus Narkoba Satuan Resort Narkoba Polres Malang Kota
Berdasarkan Hasil Ungkap Tersangka Warga Binaan Pemasyarakatan

No.	Tanggal Pengungkapan	Asal Lapas	Jumlah Tersangka	Barang Bukti	Kronologi Pengungkapan
1.	September 2012	Lapas Kelas I Malang	1	± 100 gram ganja	Diungkap dengan hasil koordinasi terbuka oleh Kalapas dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota dengan hasil razia yang dilakukan penjaga Lapas kemudian barang bukti diserahkan pada Polres
2.	23 Oktober 2012	Lapas Kelas I Malang	1	± 150 gram ganja	Diungkap dengan hasil koordinasi terbuka oleh Kalapas dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota dengan hasil razia yang dilakukan penjaga Lapas kemudian barang bukti diserahkan pada Polres
3.	Dimulai sejak April-Oktober 2012	Lapas Kelas I Mojokerto selanjutnya dipindah ke Lapas Kelas I Malang	1	Hasil rekaman telekomunikasi berupa SMS	Diungkap dengan koordinasi tertutup yang dilakukan Sat Reskoba Polres Malang Kota dari hasil penelusuran melalui media HP dengan komunikasi via SMS pada bandar pengendali yang mendekam dalam Lapas

Sumber: Data Sekunder diolah, 2012

Gambaran tabel tersebut merupakan hasil dari pengungkapan oleh pihak Sat Reskoba Malang Kota. Dapat dikatakan bahwa tahun 2012 ini menjadi titik acuan perkembangan kasus mengenai peredaran narkoba dikalangan narapidana yang mampu diungkap Sat Reskoba Polres Malang Kota. Koordinasi yang dilakukan antar pihak merupakan bentuk dari kerjasama Kepolisian antar lembaga negara dengan satu tujuan memberantas

kejahatan peredaran narkoba dalam lapisan masyarakat. Kerjasama antar instansi terkait seperti pihak telekomunikasi juga penting dilakukan untuk memperlancar penelusuran dan perkembangan kasus. Upaya-upaya inilah yang harus dilakukan Kepolisian menuntut perkembangan jaman yang mana tidak bisa lepas dari pihak lain untuk saling mendukung satu sama lain.

Kasus pertama dan kedua pada tabel, terkait diungkapnya hasil tangkapan berupa ganja merupakan hasil kerjasama antar pihak Lapas dengan Kepolisian. Bermula dari koordinasi antara Kalapas dengan pihak Polres Malang Kota dalam mengungkap peredaran narkoba dikalangan narapidana, koordinasi dilakukan secara terbuka. Pihak Lapas secara mendadak melakukan razia terhadap narapidana yang pada saat itu diidentifikasi adanya narkoba yang bersarang didalam salah satu blok sel tahanan. Razia dilakukan seketika dan berhasil mengungkap barang bukti berupa *handphone* (HP) dan narkoba jenis ganja. Barang bukti pertama ditemukan pada kisaran bulan September 2012 dengan berat ganja kurang lebih 100 gram. Temuan kedua pada 23 Oktober 2012 dengan berat ganja kurang lebih 150 gram ditemukan didalam blok 10 kamar nomor 4. Temuan di kamar nomor 4 blok 10 ini berhasil diungkap setelah dalam kamar di geledah penuh keseluruhan dari isi kamar dan berhasil ditemukannya barang bukti didalam tanah yang disimpan rapi oleh narapidana. Barang bukti HP dan ganja disimpan didalam rongga yang ditutupi ubin dan dapat diungkap rongga tersebut merupakan rongga penyimpanan. Hasil ini ditemukan ketika mendengar adanya peredaran narkoba dikalangan narapidana dan pihak Lapas langsung melakukan razia

pada masing-masing blok dan kamar. Barang bukti selanjutnya diamankan pihak Lapas dan secara langsung dari koordinasi yang terbuka sebelumnya antara pihak Lapas dengan pihak Polres Malang Kota, pihak Lapas segera menghubungi pihak Polres Malang Kota untuk menangani kasus tersebut dengan membawa barang bukti yang diserahkan.⁴⁸

Berdasarkan kronologi kejadian yang terjadi pada kasus pertama dan kedua pada tabel, dapat disimpulkan bahwa Sat Reskoba Polres Malang Kota telah melakukan upaya penanggulangan represif. Upaya ini dilakukan dengan menindak lanjut sebuah kasus yang telah terjadi guna mengungkap tersangka dalam melakukan kejahatan peredaran narkoba. Bentuk dari koordinasi terbuka merupakan upaya represif yang dilakukan dengan kerjasama antar pihak apabila ada suatu bentuk pelanggaran hukum. Penerapan upaya represif jika tidak dilakukan dengan bentuk upaya preventif dimana suatu kejahatan dicegah terlebih dahulu, tidak akan maksimal. Upaya represif lebih menekankan pada suatu upaya yang dilakukan setelah kejadian terjadi. Jadi, dapat dikatakan tingkat kejahatan akan tetap terjadi selama kejahatan itu hanya di tanggulangi setelah terjadinya suatu perbuatan bukan sebelum kejadian tersebut akan timbul atau terjadi.

Kasus ini lebih mengarah pada lingkungan disekitar narapidana yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Dapat dilihat dari lingkungan tersangka yang melakukan tindak pidana tersebut yaitu memasukkan ganja dalam lingkungan Lapas, dihuni lingkungan para penyalahguna narkoba. Efek dari

⁴⁸ Wawancara dengan Anggota Penyidik Satuan Reskoba Polres Malang Kota, Brigadir Verdy Khrisna S.S., tanggal 19 November 2012

narkoba yang menyebabkan pemakainya ketagihan dan ketergantungan akan terus berupaya memakai barang ini. Lingkungan yang mendukung dari banyaknya narapidana yang terkait tindak pidana yang sama dan terkumpul menjadi satu akan menyebabkan ketergantungan yang tetap mencoba memakai barang terlarang tersebut. Jenis ganja sendiri merupakan jenis yang mudah untuk dimasukkan kedalam sel Lapas karena pemakaiannya praktis dengan hanya menggabungkan kedalam rokok yang dihisap, maka jadilah sebuah narkoba yang dikonsumsi.

Kasus bandar narkoba pada tabel nomor tiga merupakan narapidana yang mendekam didalam Lapas Lowokwaru yang merupakan pengendali peredaran narkoba dari balik jeruji besi. Bermula dari ditangkapnya penangkapan seorang tersangka pengguna narkoba yang diketahui berprofesi sebagai penyanyi dengan barang bukti 0,5 gram shabu-shabu. Penyelidikan tidak berhenti sampai disini, pihak Reskoba Polres Malang Kota dengan menggunakan keterangan tersangka pengguna, bahwa barang bukti didapat dari salah seorang pengedar. Hasil yang mampu diungkap yaitu pengedar dapat ditangkap. Kecanggihan teknologi yang ada saat ini digunakan dengan maksimal oleh pihak Kepolisian, penelusuran dilanjutkan dengan cara melacak komunikasi dengan media HP yang disita satuan Reskoba dari tangan pengguna dan pengedar, kemudian pelacakan dimulai melalui pesan singkat (SMS) yang akhirnya mengungkap pula bandar yang mengendalikan peredaran narkoba ini. Bandar tersebut diketahui merupakan salah seorang narapidana yang mendekam didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Mojokerto yang saat ini narapidana tersebut dipindahkan ke Lapas Lowokwaru Malang. Tidak berhenti sampai disitu, pihak Kepolisian mengembangkan betul hasil penjarangan yang didapat dengan melacak setiap transaksi komunikasi yang dilakukan oleh bandar tersebut untuk mendapatkan hasil yang akurat dengan barang bukti transaksi komunikasi.⁴⁹

Pengendalian narkoba melalui balik jeruji besi Lapas merupakan sebuah fenomena baru. Sebuah sistem yang berjalan tentu ada yang mengalami cacat. Salah satu faktor timbulnya kejahatan ini merupakan bentuk dari minimnya kontribusi bentuk pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan warga binaan didalam Lapas. Kemampuan tersangka sebagai pengendali peredaran narkoba dimanfaatkan betul hingga tetap dilakukan didalam Lapas dengan cara melanggar hukum memakai HP didalam Lapas yang jelas dilarang. Namun, aparat penegak hukum yaitu penjaga Lapas sebagai pembina dan pengawas dari bentuk pola tingkah laku narapidana tidak dapat efektif ketika menjalankan tugasnya sebagai aparaturnegara. Bukti yang kuat yaitu keberadaan HP yang masuk di area Lapas yang dapat dijadikan acuan bahwa tersangka yang tidak dapat menahan diri serta aparat penegak hukum yang kurang efektif dalam melaksanakan norma-norma atau aturan menjadi efektif.

⁴⁹ Wawancara dengan Anggota Penyidik Satuan Reskoba Polres Malang Kota, Bripta Gunawan Marsudi S.Pd., tanggal 19 November 2012

C. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan Kepolisian dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkoba Dikalangan Narapidana

Peredaran narkoba dikalangan narapidana saat ini bukan hal yang asing lagi. Temuan atas kasus-kasus ini terutama didaerah Lapas yang banyak terisi oleh para penghuni dengan kasus narkoba. Jawa Timur saat ini terdapat dua Lapas yang isinya khusus narapidana dengan kasus narkoba, yaitu Lapas Kelas I Madiun dan Lapas Kelas I Pamekasan Madura. Dua Lapas tersebut tidak mampu menampung banyaknya narapidana di Jawa Timur yang masuk dalam daftar narapidana dengan kasus narkoba, hingga hampir setiap Lapas yang ada di Jawa Timur hingga saat ini banyak yang di isi oleh orang-orang dengan kasus narkoba.

Peredaran narkoba yang terjadi didalam Lapas memang seharusnya menjadi tugas dan wewenang penjaga Lapas itu sendiri, namun karena timbulnya kasus peredaran narkoba tersebut berimbas pada masyarakat pada umumnya, seperti masuknya narkoba kedalam Lapas itu sendiri dan hasil dari jaringan sindikat pengedar narkoba yang tertata rapi yang diduga dikendalikan didalam balik jeruji besi, maka dari kasus tersebut menjadi tugas dan wewenang Kepolisian untuk menanganinya. Imbas dari jaringan tersebut tentu langsung tersentuh pada masyarakat pada umumnya yang hidup di luar Lembaga Pemasyarakatan karena jaringan narkoba yang dikendalikan dengan media komunikasi saat ini dapat masuk dan mengakar pada setiap lapisan masyarakat. Cukup hanya dengan bermodal HP, calon-calon entah itu pemakai, pengedar, maupun bandar dengan mudah memperoleh informasi

perkembangan narkoba didalam masyarakat. Tentu masalah narkoba saat ini dapat dikatakan menjadi penyakit masyarakat yang mengakar dan merusak generasi penerus bangsa khususnya anak-anak muda.

Tugas dan wewenang Kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba tentunya sudah diatur dalam undang-undang Kepolisian, lebih tepatnya pada pasal 15 ayat 1 huruf c. Inti dari pasal tersebut bahwa Kepolisian berwenang untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Salah satu penyakit masyarakat yang dimaksud tidak lain adalah peredaran narkoba didalam masyarakat tidak terkecuali masyarakat yang mendekam didalam Lembaga Pemasyarakatan yang dalam proses dibina untuk dimasyarakatkan kembali oleh negara.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Kepolisian yang itu menjadi tugasnya dalam berkarya dan mengabdikan untuk negara, Kepolisian berwenang untuk melakukan upaya penanggulangan untuk memberantas peredaran narkoba yang sudah membentuk jaringan yang rumit dan mengakar ini. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan sebagai berikut:


1. Upaya Represif dalam Bentuk Koodinasi Terbuka⁵⁰

Koordinasi terbuka ini dilakukan pihak Polres Malang Kota yang dimandatkan dari Kapolres pada Sat Reskoba yang diwakili oleh Kasat Reskoba, berkoordinasi dengan Kalapas yang bersangkutan dengan narapidana warga binaan yang mendekam didalam Lapas tersebut. Selama ini koordinasi berjalan dengan cukup baik dan kerjasama berjalan lancar.

⁵⁰ Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, AKP Sunardi Riyono ,tanggal 8 November 2012

Hasil yang dapat diperoleh dari koordinasi ini yaitu penyerahan hasil tangkapan dengan bukti ganja yang didapat dari dalam kamar narapidana pada saat razia mendadak yang dilakukan pihak Lapas Lowokwaru atas instruksi Kalapas dan hasil tersebut di serahkan pada pihak Polres Malang Kota sebagai barang bukti adanya peredaran narkoba didalam Lapas. Dapat dilihat dengan bagan berikut:

**Bagan IV.III
Penelusuran Dengan Koordinasi Terbuka**



Keterangan :

- : Hubungan antar pihak
- ↔ : Hubungan timbal balik
- .-> : Penelusuran dan pengembangan

Sumber : Data Primer diolah, 2012

Koordinasi terbuka juga dilakukan apabila ada dugaan adanya “gembong” pengedar narkoba atau adanya dugaan peredaran narkoba didalam Lapas yang kabar tersebut didapat dari pihak Kepolisian, maka pihak Kepolisian dapat mengajukan ijin Kalapas untuk melakukan razia

didalam Lapas yang tentunya bekerja sama dengan penjaga Lapas untuk melakukan razia secara mendadak antara dua pihak bersama-sama.

Berdasarkan pada teori lingkungan bahwa keadaan sosial di sekeliling manusia mendukung terjadinya sebuah kejahatan, maka tidak menutup kemungkinan didalam Lapas terdapat peredaran narkoba. Melihat individu yang terdiri dari banyaknya karakteristik pelaku kejahatan serta banyaknya jenis kejahatan itu sendiri, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya peredaran narkoba dikalangan narapidana. Dibutuhkan kerjasama antara pihak Lapas dengan pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya hal yang berhubungan dengan peredaran narkoba dikalangan narapidana.

Kerjasama dalam bentuk koordinasi terbuka ini lebih mengarah pada upaya represif dimana upaya ini merupakan segala tindakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan. Upaya represif berguna memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan serupa.

Menurut *Walter C Reclless* terdapat beberapa syarat agar penanggulangan kejahatan yang dilakukan pihak Kepolisian bersama Lapas dapat dikatakan berhasil, yakni sistem organisasi Kepolisian yang baik.⁵¹ Polres Malang Kota dapat dikatakan telah memiliki sistem organisasi yang baik karena telah ada pembagaian sistem berdasarkan struktur organisasi. Struktur organisasi ini telah berjalan dengan baik

⁵¹ Soedjono Dirdjosisworo (II), *Op Cit.*, hal 138


dengan adanya pembagian kewenangan berdasarkan fungsi dari masing-masing satuan yakni tanggung jawab Kapolres selaku pemimpin tertinggi Polres Malang Kota diambil alih oleh Kasat Reskoba Polres Malang Kota guna dapat berkoordinasi langsung dengan Kalapas Kelas I Malang. Sistem yang berjalan dengan baik ini dibuktikan dengan ditemukannya hasil dari upaya koordinasi terbuka yaitu peredaran narkoba berupa ganja yang dilakukan narapidana didalam area Lapas.

2. Upaya Represif dan Preventif dengan Koordinasi Tertutup⁵²

Tertutup berarti koordinasi ini hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian saja untuk mengungkap kasus adanya peredaran narkoba entah itu peredaran narkoba yang terjadi didalam Lapas atau pengendalian peredaran narkoba yang dilakukan dari dalam Lapas keluar area Lapas pada masyarakat pada umumnya. Pihak Sat Reskoba Polres Malang Kota dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba yang diduga dikendalikan dibalik jeruji besi ini dilakukan melalui penelusuran sarana komunikasi yang dilakukan untuk mengungkap bagaimana jaringan peredaran narkoba itu terbentuk. Penjelasan upaya ini dapat dilihat dengan bagan sebagai berikut:

⁵² Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, AKP Sunardi Riyono, tanggal 8 November 2012

Bagan IV.IV Penelusuran Dengan Koordinasi Tertutup



Keterangan :

- : Hubungan antar pihak
- ↔ : Hubungan timbal balik
- - - → : Penelusuran dan pengembangan
- · - → : Komunikasi antar pelaku

Sumber : Data Primer diolah, 2012

Diawali dengan penyelidikan terhadap salah satu tersangka pengguna narkoba yang didapat sebelumnya, pihak Sat Reskoba menelusuri akar jaringan melalui pesan singkat (SMS) yang didapat dari tersangka. Hasil sementara dapat diungkap pengedar narkoba yang mengedarkan barang pada tersangka pengguna sebelumnya. Pengedar yang menjadi tersangka selanjutnya disidik dan dikembangkan lagi untuk mengungkap barang edaran didapat darimana. Melalui hubungan tersangka dengan salah satu bandar dengan bantuan penyadapan melalui provider

untuk menelusuri keberadaan bandar tersebut. Komunikasi melalui HP dan penyadapan tersebut terus dikembangkan hingga mendapat jalur terang bahwa pengendalian bisnis narkoba dilakukan oleh salah satu bandar besar yang mendekam didalam salah satu Lapas. Penyelidikan terus dikembangkan dengan mencoba mencari nomor HP keluarga atau penjenjuk yang selanjutnya dikembangkan dengan mencari nomor HP yang lain dari narapidana, kemudian mencari jaringan yang dihubungi dengan mengembangkan melalui transaksi via komunikasi. Hasil yang didapat satuan Reskoba seperti pada kasus bandar yang mendekam didalam Lapas Mojokerto.

Merujuk pada proses penyelidikan selanjutnya dan pada proses penyidikan, guna mempermudah dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan maka pihak Sat Reskoba Polres Malang Kota merujuk pada koordinasi dengan Kalapas Mojokerto dengan mengajukan pada Kantor Kementerian Hukum dan Ham Wilayah Jawa Timur untuk dipindahkannya narapidana yang bersangkutan ke wilayah hukum Malang agar dapat di kontrol keberadaanya. Tempat yang dituju tidak lain Lapas Kelas I Malang (Lapas Lowokwaru).⁵³

Koordinasi tertutup ini merupakan gabungan antara upaya penanggulangan yang bersifat represif dan upaya penanggulangan yang bersifat preventif. Artinya upaya dilakukan ketika kejahatan telah teridentifikasi berupa penemuan kasus peredaran narkoba yang diawali

⁵³ Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, AKP Sunardi Riyono ,tanggal 8 November 2012

dengan ditemukannya pemakai dan pengedar. Jaringan peredaran ini menuju pada salah satu bandar besar yang mengendalikan peredaran narkoba melalui balik jeruji besi. Upaya penelusuran dan pengembangan kasus inilah yang dapat dikatakan berupa upaya represif. Sedangkan yang dikatakan upaya preventif itu sendiri adalah mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar dan meluas berupa jaringan peredaran yang semakin mengakar untuk dapat segera ditemukan inti dari jaringan itu sendiri.

Walter C Racless mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam melakukan penanggulangan kejahatan agar dapat dikatakan lebih berhasil. Salah satunya adalah pengawasan dan pencegahan yang terkoordinir.⁵⁴ Peredaran narkoba itu sendiri tidak menutup kemungkinan akan adanya narapidana yang mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji besi, sehingga pihak Kepolisian membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan intensif. Pencegahan kejahatan yang terkoordinir antara Kepolisian dan Lapas sangat diperlukan, dengan adanya narapidana yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan peredaran narkoba dari Lapas menunjukkan adanya kesalahan dalam pengawasan dan pencegahan ini.

Dapat disimpulkan bahwa dari pencegahan yang telah cukup berjalan dengan baik dengan koordinasi antar pihak Lapas dan Kepolisian, maka bentuk pengawasan yang dilakukan dapat dikatakan adanya

⁵⁴ Soedjono Dirdjosisworo (II), *Op Cit.*, hal 138

kesalahan sistem. Pengawasan terhadap aktivitas narapidana harus di jaga ketat oleh penjaga Lapas. Namun, dengan ditemukan bukti berupa masuknya HP kedalam area Lapas menunjukkan adanya oknum yang bermain didalamnya. Sistem pengawasan yang dilakukan tidak akan berjalan dengan baik apabila ada salah satu oknum yang bermasalah.

Pihak Kepolisian harus menekan pada pihak Lapas khususnya pada Kalapas agar mencari aparat yang bersangkutan yang diduga memperlancar akses masuknya media komunikasi berupa HP tersebut kedalam area Lapas. HP sebagai sarana untuk mengendalikan peredaran narkoba merupakan bukti adanya kegagalan pihak Lapas dalam peran sertanya untuk mengawasi dan mencegah peredaran narkoba dari dalam Lapas. Kegagalan ini dapat dikatakan sebuah bukti kecacatan sistem Kelembagaan di Indonesia.

D. Upaya Perbaikan Dari Penanggulangan yang Dilakukan dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkoba Dikalangan Narapidana oleh Kepolisian

Upaya perbaikan dari penanggulangan yang sudah dilakukan oleh pihak Kepolisian tentu tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang mendorong timbulnya kejahatan dalam masyarakat warga binaan Lapas yang melakukan tindak pidana berupa peredaran narkoba. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian juga dapat dikatakan timbul sebuah kendala yang dapat menghambat kinerja Kepolisian guna memberantas peredaran narkoba khususnya dikalangan narapidana.

Perlunya sebuah perbaikan yang dibutuhkan agar kinerja Kepolisian dapat berjalan dengan baik, maka perlu untuk mengetahui apa saja faktor pendorong timbulnya peredaran narkoba dikalangan narapidana guna memberantas kejahatan ini. Faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Oknum yang Tidak Baik⁵⁵

Selalu ada saja peran aparat penegak hukum yang kedapatan mempunyai peran untuk membantu melancarkan aksi narapidana dalam mengedarkan narkoba kedalam Lapas. Peran membantu disini tidak hanya dilakukan dengan meloloskan barang haram berupa narkoba kedalam Lapas, namun meloloskan sebuah media komunikasi yaitu berupa HP yang seharusnya jelas dalam peraturan tidak dibenarkan narapidana membawa HP kedalam Lapas apapun alasannya. Adanya media komunikasi berupa telepon genggam tentu sangat memudahkan narapidana berinteraksi dengan kehidupan diluar Lapas yaitu kehidupan masyarakat pada umumnya.

Komunikasi yang berjalan dengan lancar akan menghasilkan sebuah modus pengendalian bisnis peredaran narkoba yang dikendalikan dengan baik meskipun pengendali berada dibalik jeruji besi. Oknum yang tidak baik disini sangat berimbas fatal dengan sistem hukum yang diterapkan. Tentu mental yang dimiliki oknum semacam ini merupakan mental yang tidak dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat yang dimandatkan oleh negara pada abdi negara tersebut.

⁵⁵ Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, AKP Sunardi Riyono ,tanggal 8 November 2012

Salah satu faktor penyebab timbulnya peredaran narkoba adalah oknum yang tidak baik, ini merupakan masalah yang biasa terjadi dalam kelembagaan di Indonesia. Setiap oknum dalam kelembagaan tidak dapat dikontrol secara menyeluruh berkenaan dengan lingkungan, orientasi kerja dan pribadinya sehingga muncul oknum-oknum yang dapat membantu narapidana melakukan aksi kejahatan.

Kejahatan tidak akan terjadi jika oknum penegak hukum berlaku baik dan berwibawa. Salah satu syarat penanggulangan kejahatan adalah hukum yang berwibawa, dimana hukum dapat ditegakkan dengan baik jika aparat yang seharusnya menegakkan hukum bekerja dengan baik dan mempunyai kredibilitas sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Faktor Lingkungan dan Kebutuhan⁵⁶

Lingkungan pergaulan narapidana semasa bebas dari jeratan hukum atau belum terungkap kejahatannya yaitu didalam masyarakat merupakan lingkungan yang mendorong orang tersebut terus berhubungan dengan barang haram berupa narkoba ini. Hingga terungkap bentuk kejahatannya, sampai dijebloskan didalam sel Lapas, lingkungan antar penyalahguna narkoba tetap ada dan akhirnya tetap membentuk sebuah komunitas didalam Lapas. Disanalah terbentuk sebuah kebutuhan akan adanya narkoba entah itu dipakai sendiri bagi si pemakai, maupun diedarkan bagi si pengedar.

⁵⁶ Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, AKP Sunardi Riyono ,tanggal 8 November 2012

Dapat dikatakan yang paling meresahkan yaitu keberadaan bandar narkoba yang memiliki konsumen banyak hingga tidak dapat lepas dari jaringan karena tentu sangat dibutuhkan oleh jaringan tersebut mengendalikan peredaran narkoba yang dibawahinya. Status boleh saja mendekam didalam Lapas, namun peran sebagai pengendali tetap harus berjalan bagi si bandar guna tetap melancarkan jaringannya.

Lingkungan narapidana menentukan bagaimana kejahatan itu terjadi. Pergaulan sesama narapidana tentunya memberikan jalan akan terjadinya suatu kejahatan. Lingkungan narapidana yang telah terbiasa melakukan kejahatan tentunya memberikan sebuah kesempatan untuk narapidana lainnya untuk terus melakukan kejahatan. Pergaulan narapidana yang berasal dari individu-individu yang berbeda dan dikelompokkan dalam tempat yang sama serta pelaku kejahatan yang sama seperti penyalahguna narkoba, akan mempengaruhi tingkat kebutuhan akan narkoba itu sendiri. Narkoba yang mempunyai efek candu yang cukup kuat akan memberi dampak kebutuhan terus menerus untuk mengkonsumsi narkoba, sehingga tidak peduli didalam atau diluar Lapas, pecandu ini akan mencari jalan untuk mendapat apa yang dibutuhkan untuk kepuasan dirinya.

3. Faktor Media⁵⁷

Ketersediaan media komunikasi yang sangat canggih dan mudah didapat tentu memiliki nilai sendiri bagi pelaku pengedar narkoba.

⁵⁷ Wawancara dengan Anggota Penyidik Satuan Reskoba Polres Malang Kota, Brigadir Verdy Khrisna S.S., tanggal 19 November 2012

Ketersediaan media komunikasi HP merupakan bentuk komunikasi percakapan yang ideal guna melancarkan komunikasi antar satu dengan yang lain. Peran HP pula tidak hanya sebagai media komunikasi namun sebagai media transaksi berupa transaksi pembayaran melalui *m-banking* yang sangat mudah menjalankannya.

Akibat adanya media komunikasi didalam area Lapas tentu hal yang sangat menguntungkan bagi pelaku pengendali narkoba meskipun dirinya berada dibalik jeruji besi. HP sebagai sarana pengendali narkoba diluar Lapas cukup untuk media pengendali peredaran narkoba itu sendiri. Pihak Lapas sebenarnya telah menyediakan alat komunikasi berupa telepon umum yang dilengkapi dengan alat penyadap yang tentunya memudahkan pihak Lapas untuk memantau komunikasi keluar Lapas yang narapidana. Adanya HP sebagai pengendali peredaran narkoba yang merupakan media komunikasi yang sifatnya khusus pribadi, maka sulit untuk dapat dipantau dan diawasi oleh pihak aparat Lapas.

Faktor pendorong timbulnya peredaran narkoba dikalangan narapidana membutuhkan penanggulangan oleh pihak Kepolisian, dimana penanggulangan ini pasti ditemukan sebuah kendala. Adapun kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menjalankan perbaikan dari upaya penanggulangan peredaran narkoba dikalangan narapidana yang telah dijalankan agar kinerja Kepolisian dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut:

1. Tersangka Berada didalam Lapas⁵⁸

Keberadaan narapidana yang seharusnya bertanggungjawab penuh mengawasi dan membina adalah penjaga Lapas itu sendiri atau yang lebih dikenal dengan sebutan sipir penjara. Kewenangan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai pemelihara keamanan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat hanya sebatas kepada masyarakat sipil biasa yang tidak dalam naungan lembaga negara lain. Narapidana yang tersandung masalah hukum ketika dia masih dalam status hukum sebagai warga binaan pemasyarakatan akan susah untuk diidentifikasi. Peran Kepolisian tidak akan maksimal dalam menegakkan hukum, lain halnya dengan menangani masyarakat sipil pada umumnya.

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia pasal 5 ayat 1 butir b bahwa peran penyidik salah satunya adalah penggeledahan dan penyitaan. Karena status sasaran yang menjadi incaran penyidik adalah seorang narapidana, maka akan terjadi benturan dalam hal pelaksanaan sebuah kewenangan. Penyidik tidak akan diperbolehkan masuk dalam Lapas karena bukan bagian dari kewenangannya meskipun obyek sasaran yang dicari jelas berada dalam Lapas tersebut.

Peran pemerintah harus dapat menjadi penengah dalam hal ini sebagai jembatan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Koordinasi

⁵⁸ Wawancara dengan Anggota Penyidik Satuan Reskoba Polres Malang Kota, Brigadir Verdy Khrisna S.S., tanggal 19 November 2012

terbuka yang dilakukan tentu tidak cukup untuk kemaksimalan dari kinerja Kepolisian. Suatu bentuk kendala yang cukup merepotkan bagi Kepolisian untuk mengungkap sebuah kasus dikarenakan berbenturan dengan sebuah kewenangan.

2. Ijin Mengeluarkan Bukti dari Provider yang Sulit Diperoleh⁵⁹

Provider adalah sebuah badan atau perusahaan penyedia layanan jaringan komunikasi.⁶⁰ Tidak semua provider memberi kemudahan dalam mengungkap jaringan komunikasi pengedar narkoba, hanya beberapa yang mudah untuk membuka akses komunikasi guna kepentingan pembuktian. Pemberlakuan aturan antara Kepolisian dengan provider mengenai pedoman kerjasama antara Kepolisian dengan provider tanggal 29 Januari 2009. Isinya mengenai perjanjian bahwa kerjasama ditindak lanjuti terlebih dahulu dengan diadakan rapat dan ijin transparansi komunikasi. Provider yang susah untuk dimintai data, maka pihak Sat Reskoba Polres Malang Kota harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada Polda. Selanjutnya dari Kapolda ditujukan kepada Kabareskrim kemudian baru ijin ditujukan pada provider yang bersangkutan.

Proses ijin yang panjang dan butuh disposisi yang berbelit-belit tersebut cukup membuang waktu. Ketika ijin turun bisa sampai dua hingga tiga bulan setelah diajukannya ijin kepada Kapolda. Waktu yang cukup lama tersebut untuk mengetahui rincian komunikasi merupakan suatu

⁵⁹ Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, AKP Sunardi Riyono, tanggal 8 November 2012

⁶⁰ Wawancara dengan Anggota Penyidik Satuan Reskoba Polres Malang Kota, Bripka Gunawan Marsudi S.Pd., tanggal 19 November 2012

kendala yang bisa-bisa proses penyelidikan kasus yang bersangkutan sudah kadaluarsa. Tidak menutup kemungkinan juga apabila pihak satuan Reskoba Polres Malang Kota mengidentifikasi kasus baru dan itu perlu ijin dari Polda mengenai data komunikasi, maka bisa saja kasus tersebut tidak diberikan kepada Polres Malang Kota, justru kasus tersebut diambil alih sendiri oleh pihak Polda. Apabila kasus yang cukup besar tersebut justru ditangani Kepolisian yang masih dibawah tingkat dari Polda, rasa malu dan gengsi akan muncul karena justru tingkat bawah yang lebih tahu lebih dulu daripada Polda yang tingkatannya sudah provinsi. Hasilnya keberadaan kasus baru tersebut tidak jadi ditangani oleh pihak Polres Malang Kota.

3. Peralatan atau Sarana dan Prasarana⁶¹

Pengadaan peralatan atau sarana dan prasarana yang diberikan oleh negara kepada Kepolisian dapat dianggap terlalu minim dan terbatas. Sarana dan prasarana disini berupa anggaran dana yang diberikan negara. Perbandingan yang mencolok dapat dilihat dari ketersediaan anggaran dana yang lebih besar yang diberikan negara pada lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) jauh lebih besar daripada yang dianggarkan untuk Kepolisian khususnya Polres Malang Kota yang dipegang langsung oleh Sat Reskoba Polres Malang Kota. Sedikitnya ketersediaan anggaran yang dianggarkan maka akan menghambat kinerja aparat itu sendiri, sedangkan hasil yang dapat diungkap jauh mempunyai nilai lebih.

⁶¹ Wawancara dengan Kasat Reskoba Polres Malang Kota, AKP Sunardi Riyono ,tanggal 8 November 2012

Masalah anggaran merupakan masalah yang umum terjadi dalam sebuah organisasi, apalagi organisasi yang berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Anggaran yang tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang harus diwujudkan berimbas pada kinerja yang tidak maksimal. Pemerintah penyedia anggaran keuangan negara dalam hal ini harus tahu dan paham akan kondisi yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya apa yang dibutuhkan masyarakat tetapi apa yang dibutuhkan aparat penegak hukum sebagai penyeimbang kehidupan dalam masyarakat itu sendiri.

Perbaikan penanggulangan peredaran narkoba dikalangan narapidana yang seharusnya dilakukan oleh Kepolisian melihat adanya faktor-faktor pendorong dan kendala yang dihadapi yaitu lebih menekankan pada kendala yang dihadapi dalam upaya yang sudah dilakukan. Menekankan disini dalam artian harus adanya formula khusus yang dapat menyiasati dari timbulnya sebuah kendala yang dihadapi tersebut. Faktor penyebab timbulnya peredaran narkoba sebenarnya murni karena bentuk dari individu-individu itu sendiri yang terdiri dari berbagai jenis karakter. Aparat penegak hukum yang bermasalah maupun penjahatnya merupakan bentuk warna dari sebuah kehidupan hukum dari sebuah negara.

Kendala yang perlu ditekan disini merupakan kesalahan dari sebuah sistem yang dijalankan oleh sebuah organisasi negara. Kesalahan tersebut harus segera diperbaiki guna menunjang kinerja Kepolisian dalam hal ini mengenai upaya penanggulangan peredaran narkoba dikalangan narapidana.

Seperti provider yang menghambat, harus ditemukan jalan keluar dengan memaksimalkan provider-provider yang tidak menghambat kinerja Kepolisian. Perlunya pendekatan personal antar petinggi aparat penegak hukum seperti kerjasama tersendiri antara Kasat Reskoba Polres Malang Kota dengan Kabareskrim Polda agar dibantu ijin-ijin yang dianggap harus segera ditindaklanjuti.

Mengenai anggaran yang minim dari negara untuk proses yang dilakukan satuan Reskoba Polres Malang Kota, harus disiasati dengan mengalihfungsikan program kerja yang lain dan lebih difokuskan kepada kasus yang besar. Kasus-kasus kecil supaya lebih ditangani pihak BNN sebagai lembaga negara khusus berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba. Jaringan peredaran narkoba yang mengakar jauh lebih membahayakan dan butuh tindak lanjut yang maksimal dari aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan tersebut.

Berdasarkan konsep penanggulangan preventif dengan cara Moralistik, perlu dilaksanakan sebuah bentuk penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundangan-undangan yaitu baik dan sarana-sarana lain yang dapat menekan nafsu untuk membuat kejahatan. Intinya penerapan dengan cara ini dapat dilakukan oleh pihak Lapas selaku aparat negara yang berkewajiban menjaga dan membina narapidana. Pada dasarnya bentuk upaya represif harus diimbangi dengan bentuk upaya preventif agar penanggulangan berjalan maksimal. Sedangkan menurut konsep penanggulangan preventif dengan cara abolisionistik, bahwa pemberantasan menanggulangi kejahatan dengan sebab

musabnya perlu dimaksimalkan. Faktor pendorong narapidana melakukan tindak pidana peredaran narkoba harus dicari betul hingga keakarnya. Lingkungan yang mendorong bandar didalam Lapas tetap mengendalikan peredaran narkoba tidak hanya dilakukan penelusuran terhadap tersangka, melainkan seluruh anggota keluarga dan kerabat dari tersangka yang dapat diduga membantu jalannya bisnis pengendalian peredaran narkoba tersebut.

Upaya perbaikan dari penanggulangan yang dilakukan dalam memberantas tindak pidana peredaran narkoba dikalangan narapidana dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut:



Tabel IV.VI
Upaya Perbaikan dari Upaya Penanggulangan yang Telah Dilakukan

No.	Upaya Penanggulangan	Upaya Perbaikan dari Kepolisian	Upaya Perbaikan Berdasarkan Teori yang Ada
1.	Koordinasi terbuka dalam bentuk upaya represif	Perlunya sebuah upaya preventif guna mendukung upaya represif yang telah dijalankan. Upaya ini dapat diterapkan dengan membentuk pengawasan terhadap oknum yang tidak baik, serta kerjasama antar pihak Kepolisian dengan pihak Lapas tentang bagaimana pengawasan terhadap aktivitas narapidana khususnya yang berada dalam satu sel yang berstatus narapidana dengan kasus penyalahguna narkoba dalam bentuk pencegahan terhadap kebutuhan menggunakan narkoba.	Berdasarkan konsep penanggulangan preventif dengan cara Moralistik, bahwa perlu dilaksanakan sebuah bentuk penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundangan-undangan yaitu baik dan sarana-sarana lain yang dapat menekan nafsu untuk membuat kejahatan. Intinya penerapan dengan cara ini dapat dilakukan oleh pihak Lapas selaku aparat negara yang berkewajiban menjaga dan membina narapidana. Pada dasarnya bentuk upaya represif harus diimbangi dengan bentuk upaya preventif agar penanggulangan berjalan maksimal.
	Upaya Represif dan Preventif dengan Koordinasi Tertutup	Perlunya pendekatan personal antar petinggi aparat penegak hukum seperti kerjasama tersendiri antara Kasat Reskoba Polres Malang Kota dengan Kabareskrim Polda agar dibantu ijin-ijin yang dianggap harus segera ditindaklanjuti. Ijin disini mengenai bukti penelusuran dari provider yang cukup rumit untuk dijadikan barang bukti. Anggaran yang dibutuhkan guna menunjang keberhasilan pengungkapan kasus harus segera dibenahi agar kinerja Kepolisian lebih maksimal.	Berdasarkan konsep penanggulangan preventif dengan cara abolisionistik, bahwa pemberantasan menanggulangi kejahatan dengan sebab musabnya perlu dimaksimalkan. Faktor pendorong narapidana melakukan tindak pidana peredaran narkoba harus dicari betul hingga keakarnya. Lingkungan yang mendorong bandar didalam Lapas tetap mengendalikan peredaran narkoba tidak hanya dilakukan penelusuran terhadap tersangka, melainkan seluruh anggota keluarga dan kerabat dari tersangka yang dapat diduga membantu jalannya bisnis pengendalian peredaran narkoba tersebut.

Sumber: Data Primer diolah, 2012

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam bab hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba dikalangan narapidana terdapat dua cara, yaitu:

a. Upaya Represif dalam Bentuk Koordinasi Terbuka

Dilakukan dengan cara pelimpahan kewenangan dari Kapolres pada Kasat Reskoba untuk berkoordinasi dengan Kalapas. Koordinasi dilakukan apabila ada dugaan peredaran narkoba didalam Lapas untuk selanjutnya dilakukan razia dan barang bukti diserahkan pada pihak Kepolisian untuk di proses pelaku yang bersangkutan.

b. Upaya Represif dan Preventif dalam Bentuk Koordinasi Tertutup

Koordinasi dilakukan oleh pihak Kepolisian sendiri tanpa pihak luar. Kepolisian melakukan penelusuran terhadap tersangka pengguna yang selanjutnya dikembangkan keningkat pengedar. Melalui sarana media HP pengembangan kasus dilanjutkan dengan penelusuran terhadap bandar peredaran narkoba. Dapat diketahui hasil berupa salinan komunikasi antar bandar dengan pengedar yang direkam oleh Kepolisian melalui provider sebagai barang bukti. Bandar diketahui seorang yang berstatus

narapidana yang mendekam didalam Lapas Mojokerto yang saat ini telah dipindah di Lapas Kelas I Malang.

2. Perbaikan yang dapat dilakukan yaitu menekankan pada kendala yang dihadapi dan faktor pendorong narapidana melakukan tindak pidana tersebut harus lebih ditekan. Kendala yang perlu ditekan disini merupakan kesalahan dari sebuah sistem yang dijalankan oleh sebuah organisasi negara. Kesalahan tersebut harus segera diperbaiki guna menunjang kinerja Kepolisian. Mengenai oknum aparat yang tidak baik harus lebih dibina dan diberi sanksi yang tegas agar terbentuk sistem yang kompeten.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya *upgrading* anggota aparat dalam setiap lembaga tidak hanya aparat dari Lembaga Masyarakat, melainkan setiap lembaga seperti Kepolisian. *Upgrading* ini bertujuan agar adanya bimbingan dan pembinaan setiap oknum supaya mempunyai mental yang baik dalam mengemban wewenang dan tugas di setiap instansi terkait. Serta membentuk akreditasi yang baik pula di mata masyarakat.
2. Pihak Kepolisian lebih meningkatkan mutu kerja dengan lebih cepat mengungkap sebuah kasus. Bantuan dari pihak manapun harus dimaksimalkan guna meningkatkan kinerja agar tidak diambil alih oleh struktur organisasi yang lebih tinggi. Pemberlakuan sanksi yang tegas apabila masih ditemukan kasus mengenai penyalahgunaan narkoba di

masyarakat khususnya bagi pengedar narkoba itu sendiri agar masyarakat mampu untuk berperilaku baik dan bijak dalam bertindak, serta upaya untuk memeberantas bandar narkoba yang mendekam dalam Lapas harus digali betul sampai keakar-akarnya hingga produsen yang memproduksi narkoba tertangkap sehingga masyarakat akan aman dari ancaman peredaran narkoba.

3. Masyarakat sebagai media informasi harus lebih peka dan berperan aktif terhadap upaya penanggulangan peredaran narkoba. Informasi sekecil apapun sangat membantu kinerja dari pihak Kepolisian.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Jakarta: Remadja Karya. 1987.
- Andrianus Meliala, *Mengkritisi Polisi*, Yogyakarta: Kanisius. 2001.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika. 2002
- Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Heriady Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab dan Opini)*, Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press. 2009.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: UII-Prasetia Widya Pratama. 2002
- Moh.Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia. 1994.
- Ronny Haninjito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Jemmars. 1982
- Santosa, *Psikologi Forensik*, Jakarta: Diktat Pendidikan. 2000.
- Satjipto Raharjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Jakarta. 2002.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika, dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada. 2004.
- Soedjono Dirdjosisworo (I), *Sinopsis Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju. 1973
- Soedjono Dirdjosisworo (II), *Sosio-Kriminologi Amalan Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Bandung: Sinar Baru. 1984.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press. 1986.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 1*, Yogyakarta: Andi Offset. 1989.
- , *Metodologi Research jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offset. 1981
- , *Metodologi Research jilid 3*, Yogyakarta: Andi Offset. 1984
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka. 2005.

Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Media Internet

- Endang Sukarelawati. *Kasus Narkoba di Kota Malang Meningkat*.
<http://jatim.antaranews.com/lihat/berita/67724/kasus-narkoba-di-kota-malang-meningkat>
- Tiyo Widodo. *Istilah-istilah dalam penelitian ilmiah*.
<http://edukasi.kompasiana.com/2011/04/01/istilah-istilah-dalam-penelitian-ilmiah/>

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
RESORT MALANG KOTA
SATUAN RESERSE NARKOBA



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / 27 / 11/2013/Resnarkoba

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUNARDI RIYONO, S.H.
Pangkat / NRP : AJUN KOMISARIS POLISI / 62060338
Jabatan : KASAT RESNARKOBA

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : M. RIZKI NOVIANTO
NIM : 0910113028
Program Studi : HUKUM PIDANA
Universitas : BRAWIJAYA

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang nomor : 162/UN10.1/AK/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang permohonan ijin Survey ke Polres Malang Kota untuk penulisan tugas akhir (Skrepsi).

Bersama ini diberitahukan bahwa mahasiswa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah selesai melaksanakan Survey / observasi / mencari / penelitian data di Sat Resnarkoba Polres Malang Kota dalam rangka penyusunan skripsi / tugas akhir dengan judul " UPAYA PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOBA DIKALANGAN NARAPIDANA"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Januari 2013



SUNARDI RIYONO, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 62060338



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia

Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505

E-mail : hukum@ub.ac.id

<http://www.hukum.ub.ac.id>

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor: 594 / UN10.1/AK/2012

232/12

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 11 Oktober 2012 dengan ini menetapkan:

Nama : Dr.Lucky Endrawati,SH.MH
(Pembimbing Utama)

Nama : Milda Istiqomah,SH.MTCP
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata 1):

Nama : MOCH. RIZKI NOVIANTO

NIM : 0910113028

Program : **Strata Satu (S-1)**

Program kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN
OLEH KEPOLISIAN DALAM MEMBRANTAS TINDAK
PIDANA PEREDARAN NARKOBA DIKALANGAN
NARAPIDANA (Studi di Polisi Resort Malang Kota)**

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK .
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 169/SK.FH/2011 tentang Peraturan
Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 26 Juli 2011.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapan.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 11 Oktober 2012
Dekan,

DR. SIHABUDIN, SH. MH
NIP. 19591216 1985031

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arsip ybs;

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Rizki Novianto

NIM : 0910113028

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Februari 2013



(M. Rizki Novianto)

NIM. 0910113028